

**PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA  
(KPAI) DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN TERHADAP ANAK**

**TESIS**

**Dosen Pembimbing : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H.,M.H.**



**Oleh:**

**INSAN PRIBADI, S.H.**

**NIM : 15.912.084**

**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2017**

**PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA  
(KPAI) DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN TERHADAP ANAK**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Magister (Strata-2) pada Program Magister Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**



**Oleh:**

**INSAN PRIBADI, S.H.**

**NIM : 15.912.084**

**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2017**



**PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA  
(KPAI) DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN TERHADAP ANAK**



**OLEH :**

**Nama Mhs. : INSAN PRIBADI, S.H.  
No. Pokok Mhs. : 15.912.084  
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Tesis dan dinyatakan  
LULUS pada hari Kamis, 26 Januari 2017**

**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2017**

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Insan Pribadi, S.H.  
No. Mahasiswa : 15.912.084

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul:

**PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) DALAM  
PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP  
ANAK.**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada TIM Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Magister Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Penguji Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Program Magister Hukum UII, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/ terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Magister Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Yogyakarta  
Pada Tanggal: 28 Januari 2017  
Yang membuat pernyataan

INSAN PRIBADI



**PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) DALAM  
PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA**

**ANAK**

**OLEH :**

Nama Mhs. : Insan Pribadi, S.H.  
No. Pokok Mhs. : 15.912.084  
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Tesis dan dinyatakan  
**LULUS** pada hari Kamis, 26 Januari 2017  
Program Studi (S-2) Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Pembimbing Tesis



Yogyakarta, 26/1/2017

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Penguji Tesis

Yogyakarta, 26/1/2017

Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Penguji Tesis

Yogyakarta, 26-1-2017

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Eriyanta, M.A., M.H., Ph.D.

NIM. 15.912.084

## MOTTO

*Innallaha laa yughoyyiru maa bi qoumin, hatta yughoyyiru maa bi anfusihim*

Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah suatu kaum, hingga mereka mengubahnya sendiri.

*Kritik adalah Nasihat terbaik untuk menjadi insan yang lebih baik.*

## PERSEMBAHAN

**Kupersembahkan dan kuhadiahkan pemikiran sederhana ini khusus**

**kepada:**

Orangtua ku tercinta dan tersayang, adek-adekku yang ku sayang, seorang yang selalu disisiku hingga terselesaikannya tesis ini, serta Ibu Aroma yang sudah membimbing secara maksimal dan sebagai ibu tercinta dan tersayang, serta sahabat dan kawan semua.

Kuhadiahkan pula pemikiran sederhana ini kepada:

- ✓ *Generasi pecinta ilmu & para pejuang keadilan*
- ✓ *Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa tesis yang berjudul **“PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK”**.

Tak lupa shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan gigihnya mengarahkan umat manusia melangkah dari zaman kebidaban menuju zaman penuh peradaban. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 2 (S2) Magister Hukum pada Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan tesis ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih, dan penghormatan yang tinggi kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberi nikmat iman, nikmat ilmu dan nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan penuh rasa syukur;
2. Rasullullah SAW, yang telah membebaskan umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang dapat penulis rasakan hingga masa ini;
3. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Abdul Azis dan Ibu Misna Indaryati yang selalu dengan penuh rasa ikhlas mendorong anaknya melalui doa, motivasi dan tindakan untuk mencapai cita-cita;
4. Adek-adekku tersayang yang selalu mendoakan dan mensupport kakaknya.
5. Kekasihku tersayang Ahadina Mahyastuti, S.H yang selalu mendukung dan mendoakan ku ketika sedang dalam perjuangan;

6. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Direktur Progrma Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha. S.H, M.H. selaku dosen pembimbing yang tidak saja berhasil menjadi sorang pengajar, tetapi juga berhasil menjadi seorang pendidik. Sehingga bukan saja tesis ini yang dapat penulis selesaikan, melainkan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baikpun penulis dapatkan;
8. Teman-teman Magister Hukum UII angkatan 35 dan terkhusus BKU Hukum Pidana 2016.
9. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis. Terimakasih telah menjadi guru bagi penulis. Semoga kita dapat mengejar dunia dan memperoleh surga sebagai hadiahnya. Amiin.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 28 Januari 2017

INSAN PRIBADI, S.H  
NIM. 15.912.084



## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Orinisialitas Penelitian.....	16
F. Tinjauan Pusataka .....	18
G. Metode Penelitian.....	31

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK

A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	34
1. Pengertian Anak.....	34
2. Hak-Hak Anak.....	38
a) Menurut Undang-Undang Dasar 1945.....	40
b) Menurut KUHP.....	40
c) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.....	44
d) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	46
e) Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....	53
f) Menurut Konvensi Hak Anak.....	56
g) Menurut Hukum Islam.....	78
B. Tinjauan Umum tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).....	88
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak.....	94

1. Pengertian Tindak Pidana.....	94
2. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak dan Faktor Kekerasan Terhadap Anak.....	104
3. Efek Kekerasan Terhadap Anak.....	120

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kriteria Khusus KPAI Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak.....	152
B. Prosedur KPAI pada Proses Penyelesaian Perkara Kekerasan Terhadap Anak.....	162
C. Kendala KPAI dalam Melakukan Pendampingan Perkara Kekerasan Terhadap Anak.....	174

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	180
B. Saran.....	182

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan penerus generasi bangsa yang sudah menjadi tanggung jawab bagi para orang tua yang harus dilindungi baik itu dari segi keamanan dan hak-hak nya yang harus segera dipenuhi. Anak bukan hanya penerus generasi bangsa, tetapi juga menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Anak adalah anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang mana mereka perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi

penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak dikemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang<sup>1</sup>.

Pembangunan bangsa Indonesia pada kenyataannya adalah diarahkan pada membangun manusia Indonesia seutuhnya. Manusia seutuhnya, berarti membangun jasmani dan rohaninya secara terintegrasi. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. “Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus,” kata Wakil Ketua KPAI, **Maria Advianti**. 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga april 2015. Pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga april 2015 tercatat 6006 kasus. Selanjutnya, kasus pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus serta pornografi dan cybercrime 1032 kasus. anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan lokus kekerasan pada anak ada 3, yaitu di lingkungan keluarga, di

---

<sup>1</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Bandung, 2006, hlm. 18.

lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87.6 persen di lingkungan sekolah dan 17.9 persen di lingkungan masyarakat<sup>2</sup>. Salah satu kasus yang baru saja terjadi adalah Kasus yang baru saja terjadi di tahun 2016 ini adalah kasus terhadap YY (Yuyun), terjadi di Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

Menurut Seto Mulyadi, anak Indonesia dalam bayang-bayang kejahatan. Berdasarkan Catatan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) selama tahun 2003 terdapat 481 kasus kekerasan. Jumlah ini meningkat menjadi 547 kasus pada tahun 2004 dimana 221 kasus merupakan kekerasan seksual, 140 kekerasan fisik, 80 kasus kekerasan psikis, dan 106 permasalahan lainnya<sup>3</sup>. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. “Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus,” kata Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti<sup>4</sup>. Maraknya kasus kekerasan terhadap adalah sebagian besar pelaku kejahatan pernah mengalami kekerasan ketika pelaku masih dalam masa anak-anak, selain itu terdapat hal yang

---

<sup>2</sup> <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>, diakses tanggal 18 Mei 2016 pukul 15.12 Wib.

<sup>3</sup> <http://www.tempointeraktif.com/berita>, Di akses pada tanggal 28 Mei 2016.

<sup>4</sup> <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>, diakses tanggal 2 Juni 2016

membuat orang melakukan kekerasan terhadap adalah karena faktor ekonomi maupun permasalahan di dalam keluarga yang tidak dapat dihindari, serta kurangnya pendidikan yang baik dan kurang stabilnya emosi dari pelaku.

Hal semacam ini perlu mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang sangat intensif dari pihak yang terkait, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan hal yang terselenggarakannya perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 74 yaitu “Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen”. Dan juga disebutkan mengenai tugas pokok KPAI guna terselenggaranya perlindungan anak, dalam Pasal 76 UU Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak

Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai oleh sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945<sup>5</sup>. Selain peraturan hukum untuk memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan terhadap anak, perlu ada pendampingan dan perlindungan yang di butuhkan oleh anak. Di atas telah disebutkan tugas KPAI, namun tidak hanya itu saja. KPAI perlu melakukan perlindungan hukum dan pendampingan guna melakukan penyembuhan diri akibat kekerasan yang terjadi. Berbagai upaya telah dilakukan guna menghilangkan kejahatan akan tetapi kejahatan tersebut tidak akan sirna dari peradaban umat manusia.

Kejahatan memang tidak dapat dihapuskan dari muka bumi, karena ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebudayaan manusia dan dilakukan oleh manusia sebagai salah satu sub sistem pendukung peradaban meskipun kejahatan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat akan tetapi selalu tumbuh dalam masyarakat sebab dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat tersebut. Meskipun pada hakekatnya kejahatan tidak mungkin dihilangkan namun sebagai manusia yang dibekali akal fikiran tidak dapat berpangku tangan melihat berbagai kemungkaran yang terjadi. Kejahatan merupakan anti sosial yang meresahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan sesama dimana perbuatan tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau negara, secara

---

<sup>5</sup> Wagita Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006 hlm. 67.

yuridis kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana sebagai akibat perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termasuk dalam peraturan perundang undangan yang dilanggar tersebut<sup>6</sup>.

**Arif Gosita** mengatakan bahwa, anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung<sup>7</sup>. Secara garis besar, KPAI melindungi hak-hak anak yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu<sup>8</sup>:

a. Hak Sipil

Sebagaimana orang dewasa, anak-anak dapat mengalami diskriminasi yang membawa pengaruh negatif bagi peluang dan kondisi hidupnya. Karena itu, semua anak mempunyai hak yang sama dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk menegakkan hak-hak ini, seperti contohnya adalah hak atas pencatatan kelahiran, hak untuk mendapatkan nama dan kebangsaan.

b. Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar Anak

---

<sup>6</sup> Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 22.

<sup>7</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 35.

<sup>8</sup> <http://custom-essay-cheap.com/peran-kpai/>, diakses tanggal 2 Juni 2016 pukul 13.04 Wib.



Setiap anak mempunyai hak untuk mengembangkan potensinya secara penuh, dan setiap anak berhak atas hak atas kebutuhan dasar, termasuk makanan, tempat berlindung dan akses pada pelayanan kesehatan, hak perlindungan dari eksploitasi ekonomi atau pekerjaan yang mengganggu pendidikannya atau membahayakan kesehatan, perkembangan fisik dan mental serta sosialnya.

c. Hak Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Hak anak itu mencakup antara lain, hak anak untuk mendapat pengasuhan dan kasih sayang dari sebuah keluarga, hak anak terlantar dan yang tidak memiliki orang tua untuk dipelihara oleh negara seperti yang tercantum dalam UUD 1945, hak anak yang diadopsi dan pengangkatan untuk mendapat perlakuan yang sama dan mendapat pemenuhan atas hak-hak dasarnya.

d. Hak Pendidikan dan Kebudayaan

Semua anak laki-laki dan perempuan sesuai usia dan kematangannya mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Anak laki-laki dan anak perempuan harus didorong untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan di rumah, di sekolah, dan di dalam komunitas mereka sendiri. Hak partisipasinya adalah: hak untuk menyatakan pendapat dan pandangan, hak untuk menerima dan memberi informasi dalam

bentuk yang dapat dimengerti dan dapat diakses, hak untuk menjadi anggota suatu kelompok, hak memperoleh pendidikan dasar secara gratis.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang disebutkan oleh **Jebb** sebagai perumus hak-hak anak sebagai pendiri Save The Children Fund, mengembangkan 7 gagasan mengenai hak-hak anak, yaitu<sup>9</sup>:

1. Anak harus dilindungi dari luar dari segala pertimbangan mengenai ras, kebangsaan dan kepercayaan.
2. Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga.
3. Bagi anak harus disediakan sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral dan spiritual.
4. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus/diberi perumahan.
5. Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan.
6. Anak harus menikmati sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk

---

<sup>9</sup> UNICEF, *Pengembangan Hak Anak-Pedoman Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak*, Jakarta, 1996, hlm. 24.

mencari nafkah, serta harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi.

7. Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat manusia.

Konvensi Hak Anak terdiri dari 54 pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan menaeknisme implementasi hak anak oleh negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut, dapat dikelompokkan dalam 4 kategori hak-hak anak, yaitu<sup>10</sup>:

1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk

---

<sup>10</sup> UNICEF, *Guide to The Convention on the Rights of the Child (CRC)*, UNICEF, Jakarta, hlm. 4.

pendidikan (*formal dan non formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak di atas, maka dengan apa yang disampaikan oleh KPAI mengenai hak-hak anak yang dilindungi tersebut hampir keseluruhan sama.

Karena peran KPAI bertujuan untuk *protection*/perlindungan bagi seorang anak yang menjadi korban kekerasan, maka seharusnya hal ini menjadi suatu hal yang sangat diharapkan eksistensi dan keberlangsungan untuk upaya preventif. Namun pada kenyataannya tidak senyata dengan yang seharusnya atau yang semestinya terjadi. Banyak problematika terhadap kasus kekerasan anak dan terlibatnya KPAI. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan besar bagi masyarakat Indonesia, seharusnya KPAI bersifat aktif dalam melakukan perlindungan terhadap keamanan dan hak-hak atas anak namun disisi lain KPAI bergerak ketika suatu kasus kekerasan anak sudah terjadi dan menimbulkan korban. Serta kurang sinerginya antara penegak hukum dengan pihak KPAI dalam menyelesaikan perkara tindak pidana terhadap kekerasan anak.

Sesuai dengan amanah dalam pembukaan UUD 1945, Fungsi Negara Republik Indonesia adalah mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, pertahanan dan keamanan, serta menegakkan keadilan. Hal ini menegaskan bahwa keberlangsungan hidup setiap individu di bumi Nusantara, terutama bagi Warga Negara Indonesia, dan juga WNI yang berada di luar wilayah Indonesia mendapatkan perlindungan hak dari Negara Indonesia, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Fungsi Negara untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 A, yaitu: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Lebih lanjut, dikatakan dalam Pasal 28 B ayat 2 yaitu, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa anak-anak Indonesia aman dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta menjamin mereka berkembang.

Anak dianggap sebagai sebuah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dan di dalam diri seorang anak tersebut melekat martabat dan harga dirinya sebagai manusia yang seutuhnya. Seorang akan memiliki potensi untuk maju dan menruskan cita-cita perjuangan bangsa serta menjadi penjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan karena kekhususan ciri dan sifat mereka dan peran strategis yang mereka

miliki. Karena tanggungjawab dan peran besar yang dimiliki oleh anak, ia perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang seluas-luasnya secara optimal, baik fisik, mental dan sosial, serta memiliki moral dan akhlak yang mulia. Untuk mewujudkan ini, seorang anak harus mendapatkan perlindungan dan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya untuk mewujudkan kesejahteraan anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan suatu lembaga dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Pelaksanaan perlindungan Anak terhadap jaminan atas hak-haknya diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Yang memiliki kewajiban dalam perlindungan anak bukan hanya Negara, melainkan juga oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 12, yaitu “Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.” Negara memiliki kewajiban dan tanggungjawab terhadap anak. Hal ini diatur dalam Bab IV, Bagian Kedua. Dalam Pasal 21, Kewajiban dan tanggungjawab Negara antara lain yaitu adalah menghormati dan menjamin Hak Asasi setiap anak tanpa membedakan suku, ras, agama, dan fisik maupun mental, dalam Pasal 22 yaitu memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, serta dalam Pasal 23 yaitu memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, serta

mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, dan dalam Pasal 24 yaitu menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Namun masih ada kasus kekerasan anak yang tidak terdampingi oleh KPAI, yaitu kasus seorang bapak berinisial RA yang tega menyetubuhi anaknya sendiri hingga hamil tujuh bulan. Dalam melakukan aksinya pelaku mengancam tidak akan memberi uang sekolah dan akan memukulinya. RA yang berprofesi sebagai Satpan tega melakukan aksi tersebut ketika istrinya bekerja di pabrik<sup>11</sup>. Begitu pula kejadian di daerah Bekasi, Jakarta. Kasus pencabulan yaitu anak korban berusia 3 tahun, pelaku masih anak-anak yang berusia 15 tahun. Pelaku mengajak korban ke daerah perkebunan kosong dengan dalih untuk bermain dokter-dokteran<sup>12</sup>. Dari 2 contoh kasus di atas tersebut, tidak ada keterlibatan Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam melakukan perlindungan dan pendampingan kepada korban kekerasan terhadap anak. Dan tidak ada statistik maupun data numerik mengenai berapa jumlah kasus kekerasan anak yang didampingi oleh KPAI dengan yang tidak, sehingga hal ini menimbulkan fakta di lapangan tidak seperti yang seharusnya tercantum dalam Undang-undang.

Ketentuan tentang penyelenggaraan perlindungan oleh Pemerintah dan Negara dalam melakukan pelaksanaan perlindungan dan menajmin

---

<sup>11</sup> <http://metro.sindonews.com/read/1100178/170/abg-17-tahun-ini-hamil-7-bulan-karena-perbuatan-ayah-1460385529/> , diunduh pada 25 Juni 2016 pukul 12.30 Wib.

<sup>12</sup> <http://poskotanews.com/2013/12/10/bocah-tiga-tahun-jadi-korban-pelecehan/> , diakses pada 25 Juni 2016 pukul 13.25 Wib.

keberlangsungan hidup anak diatur di dalam Bab IX Penyelenggaraan Perlindungan, yang dijelaskan dalam pasal 42 hingga 71, meliputi suatu aturan tentang Agama, Kesehatan, Pendidikan, Sosial, dan Perlindungan Khusus. Untuk mendukung terciptanya efektivitas pelaksanaan dan penyelenggaraan ini, dibutuhkan dukungan suatu lembaga independen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab XI, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah KPAI memiliki kriteria terhadap penanganan kasus Tindak Pidana kekerasan terhadap anak?
2. Jika terjadi kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak, apakah KPAI memiliki prosedur dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perlindungan anak?
3. Kendala apa yang dihadapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam melakukan pemantauan dan perlindungan terhadap perlindungan anak?



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui KPAI memiliki kriteria terhadap penanganan kasus Tindak Pidana terhadap anak.
2. Untuk mengetahui jika terjadi kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak, KPAI memiliki prosedur dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perlindungan anak.
3. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam melakukan pemantauan dan pengawasan perlindungan anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat teoritis diorientasikan pada pengembangan di bidang ilmu hukum terutama dalam peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam melakukan perannya sebagai lembaga untuk melindungi dan serta melakukan pendampingan pada anak yang menjadi korban kekerasan.

Untuk manfaat praktis, yaitu semoga penelitian ini bisa berguna untuk masyarakat pada umumnya dan lebih khusus pada mahasiswa sebagai referensi keilmuan di bidang ilmu hukum yang berspektif kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam prosedur proses penyelesaian dan pendampingan terhadap kekerasan terhadap anak yang dapat berimplikasi pada tergerusnya penerus bangsa Indonesia

### E. Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan tema yang ingin penulis teliti, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PENELITIAN DAN JUDUL PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Lokasi Praktik Prostitusi Gang Jalak, Cinderejo, Gilingan, Banjarmasin, Surakarta.	Penelitian Bambang Sukoco ini berbicara masalah anak sebagai korban kekerasan di suatu lokasi praktik prostitusi di Gang Jalak, Cindirejo, Gilingan, Banjarmasin, Surakarta. Dalam penelitian ini membahas tentang hak-hak anak yang diberikan oleh produk hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berada di lokasi praktik prostitusi, implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di lingkungan tersebut, dan kendala yang dihadapi serta konsep perlindungan hukum terhadap

		anak di lokasi tersebut.
2.	Tanggungjawab Negara Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Pedophilia Ditinjau Dari Perspektif HAM dan Hukum Pidana	Penelitian Diana Purnama Sari ini berbicara mengenai masalah tanggungjawab negara terhadap anak sebagai korban kekerasan, ditinjau dari perspektif HAM dalam penerapan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Pidana.
3.	Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY)	Penelitian Dewi Fauziah ini berbicara mengenai masalah perlindungan anak sebagai korban kekerasan dalam keluarga. Penelitian ini meneliti permasalahan yaitu mengenai karakteristik kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang dilaporkan di Lembaga Perlindungan Anak di Provinsi DIY, faktor penyebab tindak

		kekerasan terhadap anak dalam keluarga, dan penanganan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY terhadap anak korban kekerasan.
--	--	---

## F. Tinjauan Pustaka

### a. Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah “Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dalam undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat Independen”<sup>13</sup>. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah Lembaga Independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan Pasal 74 UU. No. 23 Tahun 2002 dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Lembaga ini bersifat independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa dan dari mana serta kepentingan apa pun, kecuali satu yaitu “Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak” seperti diamanatkan oleh CRC (KHA) 1989<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>14</sup> [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id)

Pada pasal 76, “Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas: melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak”. Dari isi pasal tersebut dapat kita cermati bahwa terdapat rincian sebagai berikut<sup>15</sup>:

1. Melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
2. Menerima pengaduan dan memfasilitasi pelayanan masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak kepada pihak-pihak yang berwenang.
3. Melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan kondisi pendukung lainnya baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan agama.
4. Menyampaikan dan memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada berbagai pihak terutama Presiden, DPR, Instansi pemerintah terkait ditingkat pusat dan daerah.

---

<sup>15</sup> Muhammad Taufik Makaro, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 161.

5. Mengumpulkan data dan informasi tentang masalah perlindungan anak.
6. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang perlindungan anak termasuk laporan untuk Komite Hak Anak PBB (*Committee on the Rights of the Child*) di Genewa, Swiss.
7. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

Selain itu, dikenal juga lembaga populer dengan nama Komisi Nasional (KOMNAS) Perlindungan Anak Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi, sebagai berikut<sup>16</sup>:

Tugas KOMNAS PA antara lain adalah untuk:

1. Melaksanakan mandat/kebijakan yang ditetapkan oleh Forum Nasional Perlindungan Anak.
2. Menjabarkan Agenda Nasional Perlindungan Anak dalam Program Tahunan.
3. Membentuk dan memperkuat jaringan kerja sama dalam upaya perlindungan anak, baik dengan LSM, masyarakat madani, instansi pemerintah, maupun lembaga internasional, pemerintah dan nonpemerintah.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 164

4. Menggali sumber daya dan dana yang dapat membantu peningkatan upaya perlindungan anak, serta
5. Melaksanakan administrasi perkantoran dan kepegawaian untuk menunjang program kerja Lembaga Perlindungan Anak.

Sedangkan peran dan fungsi KOMNAS PA antara lain sebagai:

1. Lembaga pengamat dan tempat pengaduan keluhan masalah anak.
2. Lembaga pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak.
3. Lembaga advokasi dan lobi.
4. Lembaga rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak.
5. Lembaga kajian kebijakan dan perundang-undangan tentang anak.

Lembaga pendidikan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak, serta lembaga pemantau implementasi hak anak.

#### **b. Tindak Pidana**

Hukum pidana merupakan suatu bagian dalam sistem hukum dengan pembagian hukum yang lain, seperti hukum perdata, dagang, hukum acara perdata, hukum acara pidana. **Gustav Radbruch** secara sederhana membagi tujuan hukum menjadi tiga, yaitu:

keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmafsigkeit*)<sup>17</sup>.

Didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ) tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaar feit* ( delik ) tersebut. Istilah *strafbaar feit* diterjemahkan oleh para pakar hukum pidana indonesia dengan istilah atau pengertian yang berbeda. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “ *strafbaar feit* “, di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya<sup>18</sup>.

**Marshall** mengatakan : “ *a crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the public and punishable by the state in a judicial proceeding in its own name* “. Suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku<sup>19</sup>.

Istilah tindak pidana merujuk pada suatu tindakan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan tindakan orang tersebut melanggar Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut

---

<sup>17</sup> Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 181.

<sup>18</sup> Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 11

<sup>19</sup> Hamzah. Andi, 1994, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89



*Simons* tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu : tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Ada beberapa alasan mengapa harus dirumuskan seperti di atas<sup>20</sup>:

- 1) Untuk adanya suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang.
- 3) Setiap tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*.

Menurut **Moeljatno** bahwa istilah ini karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang – undangan. Meskipun kata “tindak“ lebih pendek daripada “perbuatan“ tapi “tindak“ tidak menunjuk kepada hal yang abstrak

---

<sup>20</sup> Hartanti. Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikebnal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak“. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal – pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan<sup>21</sup>.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “dapat dihukum” sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak dapat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 60

<sup>22</sup> Teguh Prasety, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005, hlm. 71.

Penetapan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana tergantung politik hukum pembentuk undang-undang. Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *recht politiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*<sup>23</sup>. Menurut **Abdul Hakim Garuda Nusantara** sebagaimana diikuti oleh **Mahfud MD**, politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi: *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, dan *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum<sup>24</sup>.

Dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “*penal policy*” dari **Marc Ancel** yang telah dikemukakan pada uraian sebelumnya, yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.” Dengan demikian, yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (**the positive rules**) dalam definisi

---

<sup>23</sup> Imam Syaukani dan A Ahsin Tohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 19.

<sup>24</sup> Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 29.

**Marc Ancel** itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana, oleh karena itu istilah “*penal policy*” menurut **Marc Ancel** adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”<sup>25</sup>. Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Andi Zainal Abidin adalah salah seorang ahli hukum pidana Indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana. Ada pun alasannya adalah sebagai berikut<sup>26</sup>:

- a) Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana.
- b) Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain.
- c) Istilah *Strafbaar feit* sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh **Van Hatum** bahwa sesungguhnya harus dirumuskan *feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is* yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 24-25.

<sup>26</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96.

dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.

### c. Kekerasan Terhadap Anak

*Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah. Dalam *The Social Work Dictionary*, **Barker** mendefinisikan *abuse* sebagai “*improper behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok). Sedangkan istilah *child abuse* atau kadang-kadang *child maltreatment* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak. **Richard J. Gelles** dalam *Encyclopedia Article from Encarta*, mengartikan *child abuse* sebagai “*intentional acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior from actual physical assault by parents or other adult caretakers to neglect at a child’s basic needs*. (Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi<sup>27</sup>:

1. Pembunuhan.
2. Perkosaan.

---

<sup>27</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Edisi III, Nuansa Cendekia, 2012, hlm. 44-45.

3. Pencabulan.
4. Penganiayaan.
5. Penculikan.
6. Perampasan.
7. Penipuan.
8. Perdagangan (Trafficking).
9. Eksploitasi Seksual.
10. Eksploitasi Ekonomi.
11. Bayi Dibuang.
12. Kelalaian Orang Tua/Dewasa yang Menyebabkan Anak Luka/Meninggal.
13. Incest.
14. Disetubuhi.
15. Disekap.

Berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orangtua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak. Sementara itu **Barker** mendefinisikan *child abuse*, yaitu “*the recurrent infliction of physical or emotional injury on a dependent minor, through intentional beatings, uncontrolled corporal punishment, persistent ridicule and degradation, or sexual abuse, usually committed by parents or others in charge of the child’s care*” (Kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-

ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak)<sup>28</sup>.

**Terry E Lawson**, psikiater anak mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu: *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*. Sementara itu, **Suharto** mengelompokkan *child abuse* menjadi: *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk *child abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>29</sup>:

1. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi,

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>29</sup> *Ibid*

dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing, atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga.

2. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.
3. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).
4. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak.



Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku maupun pandangan pendapat para ahli yang digunakan untuk mengolah dan menganalisa data-data di lapangan yang disajikan dalam pembahasan, sedangkan yuridis

empiris yaitu, pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat yang diterapkan oleh aparat penegak hukum.

## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian dalam penelitian ini menggunakan sumber data *primer* dan sumber data *sekunder*. Sumber data *primer* berasal dari hasil wawancara dengan informan maupun dengan subyek penelitian dengan menggunakan purposive sampling. Sedangkan sumber data *sekunder*, berasal dari dokumen-dokumen tertulis yang baik yang berupa undang-undang, literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, tesis/disertasi, majalah, koran, arsip-arsip dan berbagai referensi yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>30</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Data Primer dapat dilakukan dengan cara:

Dilakukan dengan penelitian ke lapangan kepada objek penelitian dan subjek penelitian dengan wawancara. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang memilih responden yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian.

### b. Data Sekunder dapat dilakukan dengan cara:

Dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji dokumen-dokumen tertulis yang

---

<sup>30</sup> Syamsudin, *Contoh Penelitian Normatif*, hlm, 18.

baik yang berupa undang-undang, literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, tesis/disertasi, majalah, koran, arsip-arsip dan berbagai referensi yang relevan dengan masalah penelitian.

#### 4. Analisis Data

Data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan kebenarannya yaitu dengan menguraikan data yang terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK

#### A. Tinjauan Umum Tentang Anak

##### 1. Pengertian Anak

Membahas mengenai pengertian tentang anak, maka akan ditemukan berbagai macam pengertian dan pendapat yang ditemukan mengenai subjek hukum yang berada dalam posisi ini, dikarenakan masing-masing pendapat dan peraturan mempunyai pandangan tersendiri mengenai definisi pengertian anak. Umur sering dipakai untuk memberikan batasan kepada seseorang untuk dapat disebut sebagai anak atau orang dewasa. Batasan umur anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak itu beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindak hukum yang dilakukan<sup>31</sup>.

Pengertian anak menurut para ahli bermacam-macam, dimana menurut **R. A. Koesman** mendefinisikan anak sebagai manusia muda dalam umur muda, dalam jiwa muda dan dalam perjalanannya mudah terpengaruh

---

<sup>31</sup> Dikutip dari Tesis Bambang Sukoco, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Lokasi Praktik Prostitusi Gang Jalak, Cinderejo, Gilingan, Banjarsari, Surakarta*, Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015, hlm. 36.

untuk keadaan sekitarnya<sup>32</sup>. Pengertian Anak menurut **Kak Seto Mulyadi** adalah masa dimana seseorang mulai berfikir dan mengeksplorasi tentang dirinya dalam suatu komunitas, dan komunitas utama dan terutama yang dibutuhkan oleh si anak adalah keluarga<sup>33</sup>. Pengertian anak juga dijelaskan oleh **Wiyono Prodjodikromo**, menurutnya anak adalah hasil dari perbuatan persetubuhan bagi seseorang laki-laki dan seorang perempuan, lahirlah dari sisi perut perempuan seorang manusia lain yang dapat mengatakan bahwa seorang laki-laki tadi adalah ayahnya dan seorang perempuan tadi adalah ibunya, sedang dia adalah anak dari keduanya<sup>34</sup>.

Maksud yang dikemukakan oleh **Wiyono Prodjodikoro** tersebut adalah bahwa terjadinya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terikat dalam suatu pernikahan yang sah, maka hasil dari pernikahan yang sah serta perkawinan tersebut lahirlah seorang anak yang sah pula.

Pengertian mengenai anak tidak hanya dijelaskan oleh para ahli saja, namun Undang-Undang juga menjelaskan mengenai anak. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 20, Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun<sup>35</sup>. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun

---

<sup>32</sup> R. A. Koesman, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1998, hlm. 113.

<sup>33</sup> Seto Mulyadi, *Anak Bukan Untuk Guru, Tetapi Guru Untuk Anak*, LP3 UMY, Yogyakarta, 2003, hlm. 17.

<sup>34</sup> Wiyono Prodjodikoro, *Kedudukan Anak Dalam Masyarakat*, Cahaya Baru, Jakarta, 1998, hlm. 50.

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 adalah “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”<sup>36</sup>.

Lebih lanjut lagi di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1, “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”<sup>37</sup> Dan di perjelas kembali di dalam Konvensi Hak-Hak Anak, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.”<sup>38</sup>

Di dalam ilmu psikologi memandang mengenai anak, bahwa perkembangan melihat batasan umur lebih secara jelas. Psikologi perkembangan memberikan pengertian anak sebagai orang yang berumur 6-12 tahun. Sedangkan di bawah ketentuan tersebut psikologi perkembangan mendefinisikan sebagai usia kanak-kanak dan begitu pula ketika berada di atas dari ketentuan tersebut maka psikologi perkembangan mendefinisikan sebagai usia remaja atau usia dewasa<sup>39</sup>.

Pengertian anak menurut KUHPPerdata menggunakan kata “belum dewasa” untuk penggunaan istilah anak. Disebutkan di dalam pasal 330 yaitu, “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Sehingga yang dimaksud dengan anak dalam KUHPPerdata adalah seseorang yang masih

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>38</sup> Konvensi Hak-Hak Anak.

<sup>39</sup> Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 51.

dibawah umur 21 tahun dan belum pernah melakuka perkawinan dan apabila melakukan perkawinan dibubarkan sebelum mereka berumur genap dua puluh satu tahun, sebab itu mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Menurut *the Minimum Age Convention* nomor 138 (1973), pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention on the Right of the Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres nomor 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, **UNICEF** mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun . Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun<sup>40</sup>.

Apabila dicermati bahwa, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Mengenai penjelasan batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial serta pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampau usia 21 tahun.

Kata anak dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

---

<sup>40</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendeikia, Bandung, 2012, hlm. 31.

Perlindungan Anak, yaitu “seseorang manusia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>41</sup>”

## **2. Hak-Hak Anak**

Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orang tua keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.<sup>42</sup>”

Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-hak Anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orangtua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu<sup>43</sup>:

- a. Prinsip 1: Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
- b. Prinsip 2: Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>42</sup> Taufik, *Menguk Tabir Kekerasan Anak*, [http://www.waspada.co.id/opini/artikel.php?article\\_id=55120](http://www.waspada.co.id/opini/artikel.php?article_id=55120), diakses pada tanggal 14 Oktober 2016.

<sup>43</sup> Ibid



lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.

- c. Prinsip 3: Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
- d. Prinsip 4: Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
- e. Prinsip 5: Setiap anak baik secara fisik, mental, dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- f. Prinsip 6: Setiap anak bagi perkembangannya pribadi secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- g. Prinsip 7: Setiap anak harus menerima pendidikan secara Cuma-Cuma dan atas dasar wajib belajar.
- h. Prinsip 8: Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
- i. Prinsip 9: Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.
- j. Prinsip 10: Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

Hak anak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh anak, dan ketika hak anak tersebut tidak terpenuhi maka orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah serta negara wajib memenuhi hak anak tersebut. Anak merupakan harapan penerus bangsa yang kelak akan

menjadi pengelola sebuah negara, oleh karena itu anak dianggap sebagai subjek penerus kehidupan yang masih memerlukan pembinaan, bimbingan khusus, agar dapat berkembang dengan baik, dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri anak tersebut baik secara fisik, mental dan spiritual. Jaminan mengenai hak-hak anak telah tercantum di dalam berbagai peraturan maupun kebijakan, yaitu<sup>44</sup>:

a) Menurut UUD 1945.

Sebagaimana bahwa UUD 1945 menjadi dasar hukum tertinggi, secara khusus memberikan ruang istimewa untuk anak dalam hal perlindungan atas hak. Yang tertera dalam Pasal 28 B (2): Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Di dalam KUHP terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai hak anak, yaitu:

a. Menjaga kesopanan pada anak.

Pada Pasal 283 KUHP melarang orang menawarkan, menyewakan buat sementara atau selamanya, menampakan di tangan atau mempertunjukkan suatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung perasaan dan kesopanan. Contohnya seperti menunjukkan tulisan-tulisan atau gambar porno.

b. Larangan untuk bersetubuh dengan orang yang belum dewasa.

---

<sup>44</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 131.

Pada Pasal 287 KUHP, berisi larangan untuk melakukan persetubuhan dengan orang atau perempuan yang belum dewasa atau belum genap berusia 15 (lima belas) tahun. Delik ini merupakan delik aduan, dan penuntutannya dilakukan hanya apabila ada aduan dari pihak yang berkaitan dengan itu. Pengaduan ini dapat dilakukan oleh orang tua, wali, keluarga, atau garis keturunan ke atas, samping, atau ke bawah berdasarkan garis keturunan keluarga anak tersebut.

c. Larangan berbuat cabul.

Pada Pasal 290 KUHP melarang orang untuk melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa, baik itu laki-laki maupun perempuan yang sedang berada dalam keadaan tidak sadarkan diri atau pingsan atau tidak berdaya. Hal ini juga dilarang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (belum genap berusia 15 tahun) atau yang dirasa belum pantas untuk dikawin. Dalam Pasal 294 KUHP melarang orang berbuat cabul dengan anaknya sendiri atau anak plihara atau orang yang belum dewasa, anak pungut yang dalam pengawasannya. Sedangkan dalam Pasal 295 KUHP juga melarang seseorang memudahkan melakukan perbuatan cabul oleh anaknya sendiri, anak tirinya ataupun anak angkatnya yang belum dewasa, atau anak yang berada dalam pengawasannya, atau anak yang belum dewasa yang berada

dalam pengawasan orang lain. Serta di dalam Pasal 297 KUHP juga melarang orang menyuruh anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa berbuat cabul, sehingga penghukuman dijatuhkan kepada orang yang menyuruh anak laki-laki dan perempuan tersebut untuk berbuat cabul.

d. Larangan menculik anak.

Dalam Pasal 330 melarang orang untuk melarikan seseorang yang belum dewasa, baik itu anak laki-laki maupun perempuan dari kekuasaan yang berhak atasnya. Kategori belum dewasa di dalam pasal ini adalah orang yang belum genap berusia 21 tahun, dan sebelumnya belum pernah melakukan perkawinan atau nikah terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang berhak atasnya yaitu orang tuanya atau wali, atau orang yang mendapat tugas atau amanah untuk menjaganya atau menjadi orang tua asuhnya. Di dalam Pasal 330 ini, si pelaku sebelum melakukan perbuatannya itu harus tahu terlebih dahulu bahwa korban belum berusia 21 tahun yang masuk kategori belum dewasa. Ancaman hukuman dalam pasal ini adalah maksimal 7 tahun, namun apabila tindak pidana ini dilakukan dengan tipu daya, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau apabila korbannya berusia 12 tahun, maka pelaku akan dikenakan sanksi pidana maksimal 9 tahun penjara. Maka untuk itu terlebih dahulu dibuktikan bahwa

pelaku yang melarikan anak dari kekuasaan yang sah atasnya, bukan sebaliknya anak dengan kemauan sendiri melarikan diri meninggalkan orang tua yang mempunyai hak atasnya.

e. Larangan menyembunyikan orang yang belum dewasa.

Dalam Pasal 331 KUHP ancaman hukuman 4 tahun penjara, mengenai orang yang dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum genap berusia 21 tahun, dengan ketentuan:

- Dicabut dari kuasa yang sah atasnya atau yang mencabut dirinya dari kuasa yang sah atasnya, atau dari penjagaan orang yang sah menjaganya.
- Hukuman yang sama juga ditekankan kepada orang atau barang siapa yang dengan sengaja menyembunyikan anak itu dari penyelidikan pegawai kehakiman atau polisi.

f. Larangan melarikan perempuan yang belum dewasa.

Hal ini diatur di dalam Pasal 332 KUHP yang melarang orang melarikan perempuan yang belum dewasa atau belum genap berusia 21 tahun, tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, akan tetapi dengan persetujuan perempuan itu sendiri, dengan maksud untuk memiliki perempuan itu sendiri dengan nikah atau tanpa nikah. Tindakan di dalam Pasal 332 KUHP ini diancam dengan sanksi pidana maksimal 7 tahun penjara, namun apabila perbuatan ini dilakukan dengan kekerasan atau

tipu daya atau ancaman kekerasan maka diancam dengan pidana penjara maksimal 9 tahun penjara. Delik ini merupakan delik aduan, karenanya penuntutannya akan dilakukan apabila ada aduan dari perempuan itu sendiri atau orang tuanya atau yang seharusnya memberi izin dia untuk melangsungkan pernikahan. Sementara itu apabila dia dilarikan kornan telah bersuami, maka pengaduan dapat dilakukan oleh perempuan itu sendiri atau suaminya. Larangan melakukan tindak pidana secara umum sesungguhnya juga berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan terhadap anak sehingga juga dianggap sebagai melindungi anak dari tindak pidana.

- c) Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, terdapat beberapa hak-hak anak yang diatur di dalam undang-undang ini, yaitu:

- a. Di dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa: Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Pasal ini menjelaskan mengenai upaya untuk melakukan asuhan kepada seorang anak yang tidak memiliki keluarga maupun tidak mendapatkan pengasuhan yang layak, serta anak yang memiliki

permasalahan yang sifatnya sementara, maka pengasuhan dilakukan sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, secara jasmani maupun rohani serta secara sosial.

b. Mengenai Hak Anak atas Pelayanan.

Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa: Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

c. Hak Anak atas Pemeliharaan dan Perlindungan.

Pasal 2 ayat (3) menjelaskan bahwa: Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

d. Hak Anak atas Perlindungan Lingkungan Hidup.

Pasal 2 ayat (4) menjelaskan bahwa: Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

e. Hak Anak atas Pertolongan Pertama.

Pasal 3 menjelaskan bahwa: Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

f. Hak Anak atas Pengasuhan.

Pasal 4 menjelaskan bahwa: Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.

g. Hak Anak atas Memperoleh Bantuan.

Pasal 5 menjelaskan bahwa: Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1986, bantuan itu bersifat tidak tetap dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada anak yang tidak mampu, diatur dalam Pasal 1 ayat (4).

h. Hak Anak Cacat atas Pelayanan Khusus.

Pasal 7 menjelaskan bahwa: Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

d) Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Beberapa hak anak yang terdapat dalam undang-undang ini, yaitu:

a. Hak dilindungi sejak dalam kandungan, diatur dalam Pasal 52 ayat (1).

b. Hak hidup dan meningkatkan taraf hidup, diatur dalam Pasal 53 ayat (1).



- c. Hak mendapat nama dan kewarganegaraan, diatur dalam Pasal 53 ayat (2).
- d. Hak mendapatkan perawatan dan pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus anak cacat mental atau fisik, diatur dalam Pasal 54.
- e. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi, diatur dalam Pasal 55.
- f. Hak mengetahui, dibesarkan, dan diketahui orang tuanya, diatur dalam Pasal 56 ayat (1).
- g. Hak diasuh dan diangkat sebagai anak oleh orang lain, diatur dalam Pasal 56 ayat (2).
- h. Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing oleh orang tua atau walinya, diatur dalam Pasal 57 ayat (1).
- i. Hak mendapatkan orang tua angkat atau wali, diatur dalam Pasal 57 ayat (2).
- j. Hak perlindungan hukum, diatur dalam Pasal 58 ayat (1).
- k. Hak pemberatan hukum bagi orang tua, wali atau pengasuh yang menganiaya hak (fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual serta pembunuhan), diatur dalam Pasal 58 ayat (2).
- l. Hak tidak dipisahkan dari orang tua, diatur dalam Pasal 59 ayat (1).

- m. Hak bertem dengan orang tua, diatur dalam Pasal 59 ayat (2).
- n. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, diatur dalam Pasal 60 ayat (1).
- o. Hak mencari, menerima, dan memberikan informasi, diatur dalam Pasal 60 ayat (2).
- p. Hak untuk beristirahat, bergaul dengan orang sebaya, bermain dan berekreasi, diatur dalam Pasal 62.
- q. Anak mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara, diatur di dalam Pasal 62 ayat (1).
- r. Hak untuk tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa kerusuhan, diatur dalam Pasal 63.
- s. Hak perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan, yang membahayakan dirinya, diatur dalam Pasal 64.
- t. Hak dari perlindungan kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, dan dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, diatur dalam Pasal 65.
- u. Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, diatur dalam Pasal 66 ayat (1).

- v. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup dan tidak dirampas kemerdekaannya dengan melawan hukum, diatur dalam Pasal 66 ayat (3).
  - w. Hak penangkapan, penahanan, atau pidana penjara sebagai upaya terakhir, diatur dalam Pasal 66 ayat (4).
  - x. Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya, dan dipisahkan dari orang dewasa, diatur dalam Pasal 66 ayat (5).
  - y. Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kemerdekaannya, diatur dalam Pasal 66 ayat (6).
- e) Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hak anak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diperharui di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di dalam Pasal 1 angka 12 dijelaskan mengenai Hak Anak: adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan bahwa perlindungan terhadap hak anak perlu diadakan pembaharuan dan perlu ditingkatkan, karena anak merupakan penerus bangsa. Serta hal ini

merupakan upaya respon dari Pemerintah dalam melakukan Perlindungan Anak, sehingga hak-hak anak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Dalam Pasal 6, dijelaskan bahwa: Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
- b. Dalam Pasal 9 ayat (1), dijelaskan bahwa: Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- c. Dalam Pasal 9 ayat (1a), dijelaskan bahwa: Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- d. Dalam Pasal 9 ayat (2), dijelaskan bahwa: Selain mendapat Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

- e. Dalam Pasal 12, dijelaskan bahwa: Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- f. Dalam Pasal 14, dijelaskan bahwa: Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- g. Dalam Pasal 15, dijelaskan bahwa: Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.
- h. Dalam Pasal 16 ayat (1) dijelaskan bahwa: Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- i. Dalam Pasal 16 ayat (2), dijelaskan bahwa: Setiap Anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- j. Dalam Pasal 17 ayat (1), dijelaskan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
  - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
  - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- k. Dalam pasal 17 ayat (2), dijelaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- l. Dalam Pasal 18, dijelaskan bahwa: setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan respon dari lahirnya Konvensi Hak Anak oleh PBB. Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut<sup>45</sup>:

- a. Non-diskriminasi: Perlindungan anak dilakukan dengan tanpa diskriminasi sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam konvensi hak anak.

---

<sup>45</sup> Darwan Prinst, *Op.Cit*, hlm. 135

- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the child*): bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan: tiga hak ini menjadi hak dasar bagi anak yang harus dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua, karena merupakan hak yang paling asasi.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak: yang dimaksud penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat terutama dalam hal yang menyangkut kehidupannya.
- f) Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memberikan perlindungan terhadap orang agar terhindar dari konten maupun aksi pornografi. Dalam Pasal 1 angka 1, dijelaskan bahwa: Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar, bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma

kesusilaan dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, perlindungan hak anak dalam Undang-Undang ini yaitu:

- 1) Dalam Pasal 4 ayat (1) dijelaskan, bahwa: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang.
  - b. Kekerasan seksual.
  - c. Masturbasi atau onani.
  - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
  - e. Alat kelamin atau,
  - f. Pornografi anak
- 2) Dalam Pasal 4 ayat (2), dijelaskan bahwa: setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
  - a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
  - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin.
  - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, atau
  - d. Menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.



- 3) Dalam Pasal 5, dijelaskan bahwa: Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- 4) Dalam Pasal 6, dijelaskan bahwa: Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam Pasal 7, dijelaskan bahwa: Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- 6) Dalam Pasal 8, dijelaskan bahwa: Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
- 7) Dalam Pasal 9, dijelaskan bahwa: Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
- 8) Dalam Pasal 10, dijelaskan bahwa: Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

9) Dalam Pasal 11, dijelaskan bahwa: Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10.

10) Dalam Pasal 12, dijelaskan bahwa: Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa keuangan.

11) Dalam Pasal 16 ayat (1), dijelaskan bahwa: Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

g) Menurut Konvensi Hak Anak.

Konvensi tentang Hak Anak merupakan instrumen paling terkemuka dari semua instrumen tambahan. Karena secara inheren mereka rentan, karena alasan fisiologis, anak-anak bergantung pada orang lain untuk kelangsungan hidup mereka dengan cara yang tidak dapat dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain yang telah diberikan perlindungan cermat. Bayi misalnya, tidak dapat memberi makan kepada dirinya sendiri sehingga bergantung pada orang lain untuk memperoleh makanan esensialnya dan

kelangsungan hidupnya. Anak juga dapat menderita pelanggaran sekunder hak asasi manusia, apabila hak atas pemeliharaan utama mereka dilanggar<sup>46</sup>. Dalam konvensi tentang Hak Anak yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Hak asasi anak ini dilindungi sejak masih dalam kandungan. Sebagai negara peserta Konvensi tentang Hak Anak, negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak asasi manusia, di antaranya<sup>47</sup>:

- 1) Melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan, dan penjualan.
- 2) Melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psikologis, prostitusi, segala bentuk diskriminasi, dan dalam keadaan krisis dan darurat seperti dalam pengungsian, konflik bersenjata, dan anak yang berkonflik dengan hukum.
- 3) Menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiayaan, dan eksploitasi.
- 4) Dilarang memberikan perlakuan/hukuman yang kejam, penjatuhan hukuman mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasan kemerdekaan.

---

<sup>46</sup> Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010, hlm. 138.

<sup>47</sup> *Ibid.*

Meskipun menurut Konvensi negaralah yang mempunyai kewajiban dalam perlindungan hak anak, keluarga dan masyarakat tidak dapat dilepaskan perannya. Kewajiban untuk melindungi hak-hak anak adalah kewajiban semua pihak. Hak fundamental anak terbagi menjadi 4 kategori di antaranya<sup>48</sup>:

1) Hak untuk bertahan hidup/*survival rights*.

Mengenai Hak terhadap Kelangsungan Hidup di dalam Konvensi Hak Anak terdapat pada Pasal 6 dan Pasal 24 Konvensi Hak Anak. Dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak tercantum ketentuan yang mewajibkan kepada setiap negara peserta untuk menjamin kelangsungan hak hidup (*rights to life*), kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*the survival and development of the child*)<sup>49</sup>. Pasal 6 Konvensi Hak Anak selengkapnya berbunyi:

- a) Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup.
- b) Negara-negara Peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak.

Pasal 24 Konvensi Hak Anak mengatur mengenai kewajiban Negara-negara Peserta untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau dan untuk memperoleh

---

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Adiya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 35.

pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer (*rights of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation health*).

Pada Pasal 24 Konvensi Hak Anak berbunyi:

“1. Negara-negara Peserta mengakui hak anak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi yang bisa dicapai serta atas fasilitas penyembuhan dan rehabilitasi kesehatan. Negara-negara Peserta akan berupaya menjamin agar tak seorangpun akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan seperti dimaksud”.

Dalam Pasal 24 Konvensi Hak Anak dikemukakan beberapa langkah konkret yang harus dilakukan Negara-negara Peserta untuk mengupayakan implementasi hak terhadap hidup anak, yaitu<sup>50</sup>:

- a) Untuk melaksanakan menurunkan angka kematian bayi dan anak (vide Pasal 24 ayat 2 huruf a).
- b) Menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan khususnya pelayanan kesehatan primer (vide Pasal 24 ayat 2 huruf b).

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

- c) Memberantas penyakit dan kekurangan gizi termasuk dalam rangka pelayanan kesehatan primer (vide Pasal 24 ayat 2 huruf c).
- d) Penyediaan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu-ibu (vide Pasal 24 ayat 2 huruf d).
- e) Memperoleh informasi serta akses pada pendidikan dan mendapatkan dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi (vide Pasal 24 ayat 2 huruf e).
- f) Mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan bagi orang tua serta penyuluhan keluarga berencana (vide Pasal 24 ayat 2 huruf f).
- g) Mengambil tindakan untuk menghilangkan praktek tradisional yang berprasangka buruk terhadap pelayanan kesehatan (vide Pasal 24 ayat 3) dan mengembangkan kerja sama internasional (vide Pasal 24 ayat 4).

Mengenai Hak terhadap Kelangsungan Hidup (survival rights) dalam Konvensi Hak Anak berkaitan pula dengan beberapa pasal yang relevan dengan Hak terhadap Kelangsungan Hidup (survival rights) itu, yaitu pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 38. Mengenai pasal-pasal tersebut, mengatur mengenai hak-hak anak, yaitu<sup>51</sup>:

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

- Pasal 7 mengatur tentang hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.
- Pasal 8 mengatur tentang kewajiban negara untuk melindungi dan bilamana perlu, memulihkan kembali aspek dasar jatidiri seorang anak (nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga).
- Pasal 9 mengatur tentang hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Hak anak untuk mempertahankan hubungan dengan kedua orang tuanya jika terpisah dari salah satu atau keduanya. Kewajiban negara dalam kasus di mana pemisahan seperti itu terjadi akibat tindakan negara.
- Pasal 19 mengatur tentang kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk sesuatu perlakuan (*abuse*) yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan mereka serta untuk menyelenggarakan program-program pencegahan dan perawatan sehubungan dengan hal ini.
- Pasal 20 mengatur tentang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga mereka serta untuk

menjamin tersedianya alternatif pengusahaan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai bagi mereka dengan mempertimbangkan latar budaya anak.

- Pasal 21 mengatur tentang adopsi di mana di negara-negara peserta di mana adopsi diakui dan/atau diperbolehkan, adopsi hanya akan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, dengan segala perlindungan yang perlu bagi anak dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- Pasal 23 mengatur tentang hak anak-anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri tertinggi yang bisa diraih serta demi menjalani secara penuh dan aktif kehidupan dalam masyarakat.
- Pasal 26 mengatur tentang hak anak atas tunjangan dari jaminan sosial.
- Pasal 27 mengatur tentang hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, tanggung jawab utama orang tua untuk memenuhinya, dan kewajiban negara untuk menjamin agar tanggung jawab ini menjadi bisa dipenuhi dan dipenuhi, bilamana perlu melalui pemulihan pemeliharaan.



- Pasal 28 mengatur tentang hak anak atas pendidikan, dan kewajiban negara untuk menjamin agar setidaknya pendidikan dasar disediakan secara Cuma-Cuma dan berlaku wajib, Penyelenggaraan disiplin sekolah harus mencerminkan martabat kemanusiaan anak. Penekanan diletakkan pada perlunya kerja sama internasional guna menjamin hak ini.
- Pasal 30 mengatur tentang hak anak-anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli untuk hidup dalam alam budaya serta mengamalkan kepercayaan dan menggunakan bahasa mereka sendiri.
- Pasal 32 mengatur tentang kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, atau perkembangan mereka, untuk menetapkan batas usia minimum untuk bekerja, serta menetapkan aturan bagi kondisi kerja.
- Pasal 33 mengatur tentang hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, serta dari keterlibatan dalam produksi dan distribusinya.
- Pasal 34 mengatur tentang hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.

- Pasal 35 mengatur tentang kewajiban negara untuk menghormati dan menjamin dihormatinya undang-undang kemanusiaan yang berlaku bagi anak-anak. Prinsip bahwa tak seorangpun anak di bawah 15 tahun megnambil bagian langsung dalam peperangan atau direkrut ke dalam angkatan bersenjata, dan bahwa semua anak yang terkena akibat konflik bersenjata akan memperoleh perlindungan dan perawatan.

2) Hak untuk mendapat perlindungan/*protection rights*.

Mengenai Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*) dalam Konvensi Hak Anak merupakan hak anak yang penting. Dalam kenyataannya anak-anak sering menderita berbagai jenis pelanggaran, perkosaan sebagai akibat dari keadaan ekonomi, politik, dan lingkungan sosial mereka<sup>52</sup>. Dikemukakan bahwa banak anak yang hidup mereka tidak lebih dari 100 tahun yang lalu. Keadaan sedemikian inilah yang menciptakan kategori anak yaitu: anak-anak dalam keadaan kesulitan khusus. (*children in especially difficult circumstances(CEDC)*)<sup>53</sup>.

Untuk mengenai Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*) dalam Konvensi Hak Anak, dikemukakan atas 3 (tiga) kategori, yaitu<sup>54</sup>:

---

<sup>52</sup> UNICEF, Guide to the Convention on the Rights of the Child (CRC).

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Muhammad Joni, *Op.Cit*, hlm. 40.

a. Pasal-pasal mengenai Larangan Diskriminasi Anak.

Untuk menjelaskan Hak terhadap Perlindungan atas diskriminasi anak terdapat dalam pasal-pasal berikut:

- Pasal 2 tentang prinsip non diskriminasi terhadap hak-hak anak.
- Pasal 7 tentang hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan.
- Pasal 23 tentang hak anak-anak penyandang cacat memperbolehkan pendidikan, perawatan, dan latihan khusus.
- Pasal 30 tentang hak anak-anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli.

b. Pasal-pasal mengenai Larangan Eksploitasi Anak.

Untuk menjelaskan hak-hak anak mengenai perlindungan atas eksploitasi anak dapat dirujuk dalam pasal-pasal berikut ini<sup>55</sup>:

- Pasal 10 tentang hak anak untuk berkumpul kembali bersama orang tuanya dalam kesatuan keluarga, apakah dengan meninggalkan atau memasuki negara tertentu untuk maksud tersebut.

---

<sup>55</sup> *Ibid*

- Pasal 11 tentang kewajiban negara untuk mencegah dan mengatasi penculikan atau penguasaan anak di luar negeri.
- Pasal 16 tentang hak anak untuk memperoleh perlindungan dari gangguan terhadap kehidupan pribadi.
- Pasal 19 tentang kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka.
- Pasal 20 tentang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga mereka.
- Pasal 21 tentang adopsi di mana pada negara yang mengakui adopsi hanya dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- Pasal 25 tentang peninjauan secara periodik terhadap anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, atau perkembangan mereka.
- Pasal 33 tentang hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika serta keterlibatan dalam produksi dan distribusi.

- Pasal 34 tentang hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
- Pasal 35 tentang kewajiban negara untuk menjajaki segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.
- Pasal 36 tentang hak anak atas perlindungan dari semua bentuk eksploitasi yang belum tercakup dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35.
- Pasal 37 tentang larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan terhadap anak.
- Pasal 39 tentang kewajiban negara untuk menjamin agar anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penganiayaan, penelantaran, salah perlakuan atau eksploitasi, memperoleh perawatan yang layak demi penyembuhan dan re-integrasi sosial mereka.
- Pasal 40 tentang hak bagi anak-anak yang didakwa ataupun yang diputuskan telah melakukan pelanggaran untuk tetap dihargai hak asasinya dan khususnya, untuk menerima manfaat dari segenap proses hukum atau bantuan hukum lainnya dalam

penyiapan dan pengajuan pembelaan mereka. Prinsip demi hukum dan penempatan institusional sedapat mungkin dihindari.

c. Pasal-pasal mengenai Krisis dan Keadaan Darurat Anak.

Untuk menjelaskan hak-hak anak atas perlindungan dari keadaan krisis (*crisis*) dan keadaan darurat (*emergency*) dapat dirujuk dalam pasal-pasal berikut<sup>56</sup>:

- Pasal 10 tentang mengembalikan anak dalam kesatuan keluarga.
- Pasal 22 tentang perlindungan terhadap anak-anak dalam pengungsian.
- Pasal 25 tentang peninjauan secara periodik mengenai penempatan anak.
- Pasal 38 tentang konflik bersenjata atau peperangan yang menimpa anak.
- Pasal 39 tentang perawatan rehabilitasi.

Dalam kertas kerja yang berjudul *A Guide for Non-Governmental Organizations Reporting to the Committee on the Rights of the Child*, dirinci beberapa pasal Konvensi Hak Anak yang mengatur tentang perlindungan khusus (*special protection measures*) terhadap anak-anak, yaitu<sup>57</sup>:

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid*, dikutip dari *NGO Group for CRC, A Guide for Non-Governmental Organizations Reporting to the Committee on the Rights of the Child, The NGO Group for the Convention on the Rights of the Child, Geneva, 1994*, hal. 15-16.

- a) Anak-anak dalam situasi darurat (*children in situation of emergency*), yakni: anak-anak dalam pengungsian (vide Pasal 22), anak-anak dalam (korban) peperangan atau konflik bersenjata (vide Pasal 38).
- b) Anak-anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*), yakni masalah prosedural peradilan anak (vide Pasal 40), anak-anak yang berada dalam penekanan terhadap kebebasan (vide Pasal 37), re-integrasi sosial anak-anak dan penyembuhan fisik dan psikologis anak (vide Pasal 39).
- c) Anak-anak dalam situasi eksploitasi (*children in situation of exploitation*), yakni: eksploitasi ekonomi seperti pekerja anak (vide Pasal 32), penyalahgunaan obat bius dan narkotika (vide Pasal 33), eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual (vide Pasal 34), bentuk-bentuk eksploitasi lainnya (vide Pasal 36), perdagangan anak, penculikan dan penyelundupan anak (vide Pasal 35).
- d) Anak-anak dari kelompok minoritas atau anak-anak penduduk suku terasing (*children belonging to a minority or an indigenous group*) (vide Pasal 30).

3) Hak untuk tumbuh kembang/*development rights*.

Mengenai Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*) dalam Konvensi Hak Anak pada intinya terdapat hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan (*education rights*), dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup anak secara memadai untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak (*the rights to standart of living*)<sup>58</sup>.

Hak anak atas pendidikan (*the education rights*), diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Konvensi Hak Anak.

Menurut Pasal 28 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yang menyebutkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan sekaligus memberikan langkah konkret untuk terselenggaranya hak terhadap pendidikan. Secara lengkap Pasal 28 ayat 1 Konvensi Hak Anak berbunyi<sup>59</sup>: “ Negera-Negera Peserta mengakui hak anak atas pendidikan, dan untuk pencapaian hak in secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang merata, mereka akan pada khususnya<sup>60</sup>:

- a) Mewajibkan pendidikan dasar dan menyediakannya secara cuma-cuma bagi semua.
- b) Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Pasal 28 ayat 1 Konvensi Hak Anak.



kejuruan, mengadakannya dan membuatnya mudah dijangkau oleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan Cuma-Cuma dan menawarkan bantuan keuangan jika diperlukan.

- c) Membuat pendidikan tinggi mudah dijangkau oleh semua berdasar kemampuan dengan semua cara yang tepat.
- d) Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan tersedia bagi dan dapat diperoleh oleh semua anak.
- e) Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

Sementara itu Pasal 29 Konvensi Hak Anak menyebutkan arah dan tujuan pendidikan dalam Konvensi ini, di mana pendidikan harus diarahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Konvensi Hak Anak. Secara lengkap, Pasal 29 ayat 1 Konvensi Hak Anak berbunyi<sup>61</sup>:

“Negara-negara Peserta setuju bahwa pendidikan anak-anak diarahkan kepada:

- a) Pengembangan sepenuhnya potensi kepribadian, bakat serta kemampuan mental dan fisik anak.

---

<sup>61</sup> Pasal 28 ayat 1 Konvensi Hak Anak.

- b) Pengembangan sikap hormat terhadap hak-hak asasi manusia, dan kebebasan dasar, serta terhadap prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- c) Pengembangan sikap hormat kepada orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai nasional negara di mana anak tinggal, negara di mana anak mungkin berasal, dan kepada peradaban yang berbeda dari peradabannya.
- d) Penyiapan anak untuk kehidupan bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas, dengan semangat saling pengertian, perdamaian, saling menghargai, kesetaraan antara jenis kelamin dan persahabatan antara bangsa, kelompok etnis kewarganegaraan dan agama serta penduduk asli.
- e) Pengembangan sikap hormat terhadap lingkungan alam.

Untuk menjelaskan Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) dalam Konvensi Hak Anak mengacu kepada beberapa pasal, yaitu Pasal 17 (hak untuk memperoleh informasi), Pasal 28 dan 29 (hak untuk memperoleh pendidikan), Pasal 31 (hak untuk bermain dan rekreasi), Pasal 14 (hak kebebasan berpikir, berhatinurani dan beragama), Pasal 5, 6, 13, 14, dan 15 (hak untuk pengembangan kepribadian, sosial dan psikologis), Pasal 6 dan 7 (hak atas identitas, nama dan kebangsaan), Pasal 24 (hak atas kesehatan dan pengembangan fisik), Pasal 12 dan

Pasal 13 (hak untuk didengar), dan Pasal 9, 10, dan 11 (hak untuk keluarga).

Secara demikian, berdasarkan bentuk-bentuknya, dapatlah dikualifikasi beberapa hak untuk tumbuh kembang (*the right to development*) yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak, yaitu<sup>62</sup>:

- a) Hak untuk memperoleh informasi (*the rights to information*).
- b) Hak untuk memperoleh pendidikan (*the rights to education*).
- c) Hak untuk bermain dan rekreasi (*the rights to play and recreation*).
- d) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities*).
- e) Hak untuk kebebasan berpikir, conscience dan beragama (*the rights to thought and religion*).
- f) Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality development*).
- g) Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*).
- h) Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik (*the rights to health and phisical development*).
- i) Hak untuk didengar pendapatnya (*the rights to be heard*).

---

<sup>62</sup> Muhammad Joni, *Op.Cit*, hlm. 45.

j) Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family*).

4) Hak berpartisipasi/*participation rights*.

Hak untuk berpartisipasi merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanaknya, dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak partisipasi ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbang peran, dan bukan hanya seorang penerima yang bersifat pasif dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangannya<sup>63</sup>.

Mengenai hak anak untuk berpartisipasi (*participation rights*) dalam Konvensi Hak Anak diantaranya diatur dalam Pasal 12 Pasal 13 dan Pasal 15.

Dalam pasal 12 Konvensi Hak Anak diatur bahwa negara peserta menjamin hak anak untuk menyatakan pendapat, dan untuk memperoleh pertimbangan atas pendapatnya itu, dalam segala hal atau prosedur yang menyangkut diri si anak. Selengkapnya Pasal 12 Konvensi Hak Anak berbunyi sebagai berikut:

1. Negara-negara Peserta akan menjamin anak-anak yang mampu mengembangkan pandangan-pandangannya, hak untuk menyatakan pandangan itu secara bebas dalam segala hal yang berpengaruh pada anak, dan pandangan anak akan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

dipertimbangkan secara semestinya sesuai usia dan kematangan anak.

2. Untuk tujuan itu, anak akan diberi kesempatan khusus untuk didengar dalam setiap tata laksana hukum dan administrasi yang bersangkutan dengan diri si anak, baik secara langsung ataupun melalui seorang wakil atau badan yang memadai, dalam suatu cara yang sesuai dengan hukum acara pada perundang-undangan nasional.

Sementara itu dalam hal kebebasan berekspresi, Konvensi hak Anak menjamin hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi, serta untuk mengekspresikan pandangan-pandangannya, kecuali jika hal ini akan melanggar hak-hak orang lain. Hak yang menjamin kebebasan menyatakan pendapat ini diatur dalam Pasal 13 Konvensi Hak Anak, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kebebasanberpendapat, hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan memberi segala macam informasi dan gagasan, terlepas dari pembatasan wilayah, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain yang dipilih anak.

2. Penggunaan hak ini bisa dikenai pembatasan tertentu, tetapi ini hanya bisa dilakukan dengan undang-undang dan hanya jika diperlukan:

a) Untuk menghormati hak-hak atau reputasi orang lain, atau

b) Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan, atau moral masyarakat.

Dalam Konvensi Hak Anak juga diatur mengenai hak anak untuk berserikat. Hak anak untuk menjalin hubungan dengan orang lain serta untuk berganung dalam atau membentuk perhimpunan, kecuali jika hal tersebut melanggar hak orang lain. Hak atas kebebasan berserikat ini diatur dalam Pasal 15 Konvensi Hak Anak yang berbunyi:

1. Negara-negara Peserta mengakui hak-hak anak atas kebebasan berserikat dan kebebasan berkumpul dengan damai.

2. Tidak ada pembatasan yang boleh dikenakan atas penggunaan hak-hak ini selain pembatasan yang sesuai dengan undang-undang dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan dan moral umum atau perlindungan terhadap hak-hak atas kebebasan orang lain.

Dalam hak akses terhadap informasi, Konvensi Hak Anak menjamin agar anak memperoleh akses terhadap informasi, dan menjamin untuk melindungi anak-anak dari bahan-bahan informasi yang tidak sehat. Hak atas akses terhadap informasi diatur dalam pasal 17 Konvensi Hak Anak, yang menjamin akses terhadap informasi dan bahan-bahan dari berbagai sumber nasional dan internasional, terutama yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, spiritual dan moral dan kesehatan fisik serta mentalnya. Oleh karena itu, peran dari media massa sangat penting dalam penyebaran informasi yang konsisten bagi implementasi hak-hak anak<sup>64</sup>.

Selain hak-hak atas partisipasi sebagaimana disebut di atas, Konvensi Hak Anak menetapkan kewajiban negara untuk menyebarkan informasi mengenai Konvensi Hak Anak ini kepada anak-anak dan orang dewasa, serta masyarakat luas. Dengan demikian, hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Hak Anak haruslah disosialisasikan kepada anak-anak. Hal ini diatur dalam Pasal 42 Konvensi Hak Anak yang selengkapnya berbunyi<sup>65</sup>:

“Negara-negara Peserta akan berusaha agar prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini bisa diketahui secara

---

<sup>64</sup> Muhammad Joni, *Op.Cit*, hlm. 47

<sup>65</sup> Pasal 42 Konvensi Hak Anak.

luas dengan cara yang tepat dan aktif baik kepada masyarakat dewasa maupun anak-anak”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disebutkan beberapa hak anak atas partisipasinya di dalam Konvensi Hak Anak, yang terdiri atas<sup>66</sup>:

- a) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
  - b) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresikan.
  - c) Hak anak untuk berserikat dan mejalin hubungan untuk bergabung.
  - d) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.
  - e) Hak anak untuk memperoleh informasi tentang Konvensi Hak Anak.
- h) Menurut Hukum Islam.

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan segala yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran agama Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup

---

<sup>66</sup> Muhammad Joni, *Op.Cit*, hlm. 62



kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai ia dewasa<sup>67</sup>. KHI menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 98 KHI:

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun , sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.

Pasal 98 tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasanya. Secara khusus Alquran menganjurkan kepada ibu agar menyusui anak-anaknya secara sempurna (sampai usia dua tahun). Namun, Alquran juga mengisyaratkan kepada ayah atau ibu supaya melaksanakan

---

<sup>67</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 64.

kewajibannya berdasarkan kemampuannya, dan sama sekali Alquran tidak menginginkan ayah atau ibu menderita karena anaknya. Apabila orang tua tidak mampu memikul tanggung jawab terhadap anaknya, maka tanggungjawab dapat dialihkan kepada keluarganya (**Surah Al-Baqarah** (2) ayat 223)<sup>68</sup>.

Penjelasan Pasal 98 tersebut merupakan penjabaran sebagian hak yang harus diberikan oleh anak dan anak berhak mendapatkan haknya. Yaitu dengan orang tuanya mengantarkan anak-anaknya sebagai wujud kewajiban anak terhadap orang tua dan wujud hak anak dalam berkembang yaitu dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka ketika dewasa nantinya. Serta Al-Qur'an menganjurkan bagi ibu untuk melakukan kewajibannya menyusui anaknya, inilah salah satu hak anak ketika lahir. Anak berhak mendapatkan asupan untuk tumbuh kembangnya.

Komitmen perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan dalam ajaran Islam, tertera di berbagai literatur, kodifikasi hukum dan kitab suci Al-Qur'an. Setiap anak Adam dipandang suci dan mulia dalam Islam. Banyak ayat yang menyatakan demikian. Diantaranya surat **Al-Isra'** ayat 70. setiap anak yang lahir dijamin kesuciannya, ia berhak mendapat pengasuhan dan pendidikan dari orang tua atau walinya. Setiap anak memiliki hak fisik dan moral.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

Hak fisik itu antara lain hak kepemilikan, warisan, disumbang, dan disokong. Hak moral antara lain: diberikan nama yang baik, mengetahui siapa orangtuanya, mengetahui asal leluhurnya dan mendapat bimbingan dalam bidang agama dan moral.

Diantara hak anak dalam hal pengasuhan yang diatur dalam ajaran Islam (**Q;S : Al-Baqarah**, ayat 233) adalah mendapatkan air susu Ibu (ASI) sejak lahir –idealnya- hingga usia dua tahun penuh. Dua tahun penuh sebagai durasi ideal seorang bayi mendapat ASI, tanpa harus membebani Ibunya secara berlebihan, apalagi hingga membuat sang Ibu sengsara.karenanya Islam juga memberi solusi bagi ibu yang kurang sehat boleh menitipkan penyusuan kepada perempuan lain, atas kesepakatan bersama suami. Penyusuan boleh dihentikan sebelum dua tahun, tapi terlebih dahulu kedua orang tua harus bermusyawarah untuk melihat baik buruknya penghentian penyusuan tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

*“Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan musyawarah, maka tidak ada dosa bagi keduanya.”(Q.S.Al-An'am ; 151).*

Ayah bayi harus membantu agar air susu ibu terus tersedia cukup dengan cara menyediakan makanan yang cukup bagi ibu dan suasana yang tenang dan damai. Hal ini menjadi suatu pertanda bahwa sebenarnya Islam menganggap menyusui anak sebagai satu

kewajiban utama bagi ibu sehingga ia tidak bisa dibebani pekerjaan yang bisa mengganggu proses penyusuan itu<sup>69</sup>.

Hak Anak sebelum lahir, Islam memperhatikan masalah anak tidak hanya setelah anak dilahirkan, tetapi bahkan sejak anak itu belum berbentuk atau belum dilahirkan. Syariat Islam memberikan perlindungan yang sangat besar terhadap janin yang berada dalam rahim ibu, baik perlindungan jasmaniah maupun rohaniyah sehingga janin tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik yang pada akhirnya lahir ke dunia dengan sempurna<sup>70</sup>.

Para ilmuan dalam bidang perkembangan pra lahir menunjukkan bahwa selama berada dalam rahim, bayi dapat belajar, merasa dan mengetahui perbedaan antara terang dan gelap. Pada saat kandungan berusia lima bulan (20 minggu), kemampuan bayi untuk merasakan stimulus telah berkembang dengan cukup baik sehingga sebagai orang tua harus sudah memulai pendidikan sejak dalam kandungan<sup>71</sup>. Oleh karena itu Islam memberikan hak-hak kepada janin diantaranya adalah dimuliakan, dijaga dan dilindungi sebelum lahir ke dunia ini. Ajaran syariat Islam tidak berhenti sampai di situ, ia juga memerintahkan kepada *ulil amri* (pejabat

---

69

[http://www.rahima.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=425:hak-anak-dalam-islam--al-arham-edisi-16-a&catid=19:al-arham&Itemid=328](http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=425:hak-anak-dalam-islam--al-arham-edisi-16-a&catid=19:al-arham&Itemid=328), diakses pada tanggal 20 Oktober 2016, pukul 14.30 Wib.

<sup>70</sup> Abu Hadiyan Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak dalam Syari'at Islam*, Al-Manar, Yogyakarta, 2003, hlm. 25.

<sup>71</sup> F. Rene Van de Carr, *Cara Baru Mendidik Anak Sejak dalam Kandungan*, Kaifa, Bandung, 1995, hlm. 35.

berwenang), untuk ikut serta melindungi, memperhatikan situasi dan kondisi ibu hamil. Berbuat baik kepada ibu hamil adalah wajib, kalau sang ibu melakukan tindakan kriminal dan pemerintah hendak menjatuhkan hukuman kepadanya hendaklah jangan sampai mengganggu atau mempengaruhi kondisi kesehatan janin yang ada dalam kandungan<sup>72</sup>.

Hak Anak sesudah lahir, masa bayi merupakan periode vital, karena kondisi fisik dan mental bayi menjadi fondasi kokoh bagi perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya<sup>73</sup>. Anak adalah titipan Illahi yang harus dijaga, disayang, dirawat, dikasihi serta dicintai. Anak merupakan buah hati yang dapat memberikan secercah harapan bagi orang tua yang melahirkannya, serta amanat dari Allah yang harus dijaga baik oleh keluarga, masyarakat maupun negara. Islam sangat serius dalam memberikan perlindungan kepada anak. Karena hal ini dibuktikan dengan pemberian hak-hak yang begitu banyak demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak.

Hak yang paling asasi diberikan oleh Islam terhadap anak adalah hak hidup dan tumbuh kembang, tidak boleh seorangpun membunuh orang lain, membunuh satu orang berarti telah menyakiti seluruh manusia. Maka barang siapa membunuh satu

---

18. <sup>72</sup> Abdurrazaq Husein, *Hak Anak dalam Islam*, Cet. 1, Putaka, Bandung, 2001, hlm.

<sup>73</sup> Katini Kartono, *Psikologi Anak*, Cet. V, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 78.

manusia tanpa kesalahan maka ia seperti membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa menghidupkannya maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia (QS **Al-Maidah**: 32). Hak hidup merupakan fitrah dan tiada suatu makhluk pun yang dapat memberikan kematian kepada yang lain, sebab hidup dan mati hanya milik Allah, tidak ada perubahan dan pergantian bagi sunnah (ketetapan Allah)<sup>74</sup>.

Islam melarang keras terhadap perbuatan pembunuhan anak dengan alasan apapun. “Sesungguhnya merugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka telah mengharamkan apa yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka dengan mengada-ada terhadap Allah, sesungguhnya mereka telah tersesat dan tidak mendapat petunjuk” (QS **Al-An’am**: 140). Islam menyuruh seluruh umat manusia agar senantiasa menjaga hak hidup anak kecil atau bayi, baik yang orang tuanya muslim maupun non muslim. Bahkan dalam setiap pertempuran, Islam melarang seluruh kaum muslim membunuh kaum hawa dan anak-anak<sup>75</sup>.

Hak mendapatkan perlindungan, terutama dari segala situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, yang dapat membuat anak menjadi terlantar atau membuatnya menjadi manusia yang

---

14. <sup>74</sup> Kamil Musa, *Anak Perempuan dalam Konsep Islam*, Firdaus, Jakarta, 1994, hlm.

<sup>75</sup> Abdurrazaq Husein, *Op.Cit*, hlm. 22.

dimurkai Allah. Orang tua dan anak, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam islam, “Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang tua tidak menyayangi yang muda dan mereka yang muda tidak menghormati yang tua” (riwayat **at-Turmudzi**). Kewajiban orang tua terhadap anak inilah yang merupakan bentuk hak anak.

Hak anak untuk memperoleh pengakuan dalam silsilah dalam keturunan merupakan hak yang penting yang diberikan dan diakui oleh anak. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri<sup>76</sup>. Pengakuan dalam silsilah dan keturunan disebut juga dengan keabsahan. Keabsahan adalah sentral bagi pembentukan keluarga dalam Islam. Setiap anak muslim mempunyai hak atas legitimasi (keabsahan), yakni dipanggil menurut nama ayah yang diketahui<sup>77</sup>. Yang telah disebutkan dalam firman Allah: “Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka panggillah mereka sebagai saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah

---

<sup>76</sup> Abdurrazaq Husein, *Op.Cit*, hlm. 24.

<sup>77</sup> Ahmad Abdullah Assegaf, *Islam dan KB*, Lentera Basritama, Jakarta, 1997, hlm.

maha Pengampun lagi Maha penyayang” (QS **Al-Ahzab**: 5). Dalam hal ini dapat diwujudkan atau dibuktikan dengan pembuatan akta kelahiran sebagai bukti pengakuan negara terhadap status kewarganegaraannya. Dengan akta itu pula anak akan mendapatkan kepastian hukum tentang keberadaan orang tuanya. Selebar surat ini akan terus diperlukan sampai ia dewasa kelak<sup>78</sup>.

Syariat Islam mewajibkan kepada orang tua untuk memberikan nama yang baik bagi seorang anak, inilah salah satu hak yang didapat anak yaitu Hak anak mendapatkan nama yang baik. Karena nama dalam pandangan Islam memiliki arti penting dan pengaruh besar bagi orang yang menyandangnya. Nama akan melekat pada diri orang tersebut sebagai tali pengikat terhadap keturunannya. Dalam memberikan nama yang baik mempunyai nilai pendidikan dan mempunyai efek psikologis yang sangat berpengaruh terhadap anak misalnya memberi rasa kebanggaan, rasa sosial, dan rasa penghormatan. Sedangkan menghindarkan nama yang buruk dimaksudkan agar umat Islam memiliki kepribadian yang diharapkan sesuai dengan yang diharapkan karena nama adalah sebuah doa<sup>79</sup>. Menurut **Ibnul Qayyim al Jauziyyah**, pemberian nama yang baik akan mendorong yang mempunyai nama untuk berbuat yang baik sesuai dengan makna yang terdapat di dalam

---

<sup>78</sup> Marfu'ah Panji Astuti, *Pelanggaran Hak-Hak Anak di Sekitar Kita*, Nakita, 26 Juli 2003, hlm. VII.

<sup>79</sup> Ramayulis, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, Cet. IV, Kalam Mulia, Jakarta, 2001, hlm. 117.



namanya. Hal ini terjadi karena ia merasa malu terhadap nama yang disandangnya bila perbuatannya tidak sesuai dengan namanya demikian<sup>80</sup>. Menurut **Muhammad Abdul Hafizh**, ada tiga kriteria dalam memilih nama yang baik, yaitu<sup>81</sup>:

- 1) Nama yang diambil hendaknya berasal dari nama-nama dari ahli agama, nabi-nabi, dan rasul serta nama-nama orang yang sholeh, dengan niat semata-mata mendekatkan diri kepada Allah.
- 2) Diupayakan agar anak dinamai dengan nama yang sederhana dan tidak menyulitkan lidah dalam mengucapkannya.
- 3) Nama yang digunakan memiliki makna yang baik.

Dalam rangka melindungi kesehatan dan pertumbuhan anak, syariah menganjurkan kepada pemeluknya untuk selalu menjaga kebersihan. Salah satu hak anak yang perlu diperhatikan adalah Hak Anak untuk dijaga Kebersihannya. Apabila syariat Islam mengajak kepada kebersihan maka tak aneh bila menghilangkan kotoran dan penyakit dari anak itu merupakan suatu kewajiban. Sebagai contoh adalah berkhitan, mencukur rambut dan selalu menjaga kebersihan tubuh anak setiap saat.

---

<sup>80</sup> Adnan Hasan Shalih Baharist, *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-Laki*, Gema Insani Press, 1996, hlm. 91.

<sup>81</sup> Muhammad Nur Hafizh, *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-Laki*, Gema Insani Press, 1996, hlm. 91.

## **B. Tinjauan Umum tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).**

### **1. Tinjauan Umum tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)**

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak telah disahkan oleh Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 7 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Pada tahun 2004, dibentuklah KPAI dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 74, Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan generasi penerus yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Konsekuensinya anak harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan

berkembang secara optimal baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial dengan memberikan perlindungan serta pemenuhan atas hak-haknya tanpa diskriminasi. Oleh karenanya upaya Perlindungan Anak harus dilakukan sedini mungkin yakni sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun<sup>82</sup>.

Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014 telah disahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam upaya realisasi mandat Undang-Undang Perlindungan Anak, peran KPAI sesuai Pasal 74 ayat (1) bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai Lembaga Negara Independen hadir dengan tugas dan wewenang yang khas dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak.

Pasal 75 (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota. (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. (3) Keanggotaan Komisi

---

<sup>82</sup> Hasil penelitian dengan KPAI.

sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden<sup>83</sup>.

Penjelasan Pasal 75, Ayat (2) yang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat dalam ayat ini termasuk tokoh adat. Ayat (4), Kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam Keputusan Presiden termasuk pembentukan organisasi di daerah.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah Lembaga Independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan Pasal 74 Uu No. 23 Tahun 2002 dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Lembaga ini bersifat independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa dan dari mana serta kepentingan apa pun, kecuali satu yaitu “Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak” seperti diamanatkan oleh CRC (KHA) 1989<sup>84</sup>.

---

<sup>83</sup> Muhammad Taufik Makaro, *Op.Cit*, hlm. 160

<sup>84</sup> [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id), diakses tanggal 15 Oktober 2016, pukul 12.52 Wib.

Visi KPAI: Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Misi KPAI<sup>85</sup>:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi tentang anak.
- c. Menerima pengaduan masyarakat.
- d. Melakukan penelaahan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- f. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan.

Tujuan dibentuknya KPAI adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak. Kemudian untuk tercapainya tujuan tersebut, Pasal 76, Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas: melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

anak, memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Mencermati isi pasal tersebut maka Tugas KPAI dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut<sup>86</sup>:

- a. Melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
- b. Menerima pengaduan dan memfasilitasi pelayanan masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak kepada pihak-pihak yang berwenang.
- c. Melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan kondisi pendukung lainnya baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan agama.
- d. Menyampaikan dan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada berbagai pihak terutama Presiden, DPR, Instansi Pemerintah terkait ditingkat pusat dan daerah.
- e. Mengumpulkan data dan informasi tentang masalah perlindungan anak.
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang perlindungan anak termasuk laporan untuk Komite Hak Anak PBB (*Comitte on the Rights of the Child*) di Genewa, Swiss.

---

<sup>86</sup> Muhammad Taufik Makaro, *Op.Cit*, hlm. 161.

g. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

## 2. Pengertian Prosedur dan Peran.

Menurut **Black's Law Dictionary**, yang dimaksud dengan prosedur adalah: “*A specific method or course of action. The judicial rule or manner for carrying on a civil lawsuit or criminal prosecution. Also termed rules of procedure*”. Prosedur merupakan suatu metode spesifik atau rangkaian kegiatan. Sebuah peraturan hukum atau cara yang digunakan dalam perkara perdata atau penuntutan perkara pidana. Juga disebut sebagai prosedur hukum”<sup>87</sup>.

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya beberapa orang dalam usatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Didalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur dimana prosedur-prosedur itu saling terkait dan saling mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan maka salah satu prosedur, maka akan mempengaruhi prosedur-prosedur yang lain.

Dalam **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, disebutkan “Prosedur adalah tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan

---

<sup>87</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Tenth Edition, Dallas, Texas, USA, pages 1398.

suatu masalah<sup>88</sup>. Prosedur yang dimaksud dalam Kamus Besar Indonesia merupakan suatu langkah yang digunakan dalam memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah.

Sedangkan peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran biasanya juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran.<sup>89</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak.**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Bahwa hakekat hukum dan keadilan sesungguhnya tidak cukup dijelaskan dengan cara memberikan dan memahami berbagai macam definisi dan pandangan tentang hukum dan keadilan saja. Bahkan kalau kita ingin menjelaskan makna hukum dan keadilan berangkat dari definisi-definisi, disana selalu kita temukan persoalan-persoalan hukum dan keadilan yang justru muncul secara inherent dari berbagai pandangan dan mazhab mengenai definisi hukum dan keadilan tersebut. Bukan gambaran mengenai hakekat hukum dan keadilan yang secara substansial menjadi

---

<sup>88</sup> <http://kbbi.web.id/prosedur>, diakses pada tanggal 23 November 2016 pukul 12.55 Wib.

<sup>89</sup> <http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-peran-definisi-fungsi-apa-itu.html?m=1>, dikutip tanggal 25 November 2016 pukul 14.20 wib.



bagian integral dari segala aspek kehidupan masyarakat yang memang tidak dapat dipisahkan dari hukum dan keadilan<sup>90</sup>.

Di dalam tujuan hukum sering dirancukan dengan fungsi hukum atau tugas hukum. Fungsi hukum atau tugas hukum, menurut **Lawrence M. Friedman**, meliputi pengendalian sosial (*social control*), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), dan perekayasa sosial (*social engineering*). Fungsi hukum mengacu pada peranan yang diemban oleh hukum. Ini berbeda dengan tujuan hukum yang menitikberatkan pada arah yang akan dicapai dari berfungsinya hukum. Penalaran hukum, terutama yang dilakukan oleh hakim, lebih berelevansi dengan tujuan hukum daripada fungsi hukum. **Gustav Radbruch** secara sederhana membagi tujuan hukum menjadi tiga, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*)<sup>91</sup>.

Keadilan adalah aspek aksiologis yang paling sulit untuk dijelaskan diskursus tentang keadilan sudah dipersoalkan oleh **Ulpianus**, dengan melahirkan suatu definisi bahwa keadilan adalah kehendak yang ajeg untuk memberikan kepada masing-masing menurut bagiannya. Kepastian hukum hanya mungkin dicapai apabila daya prediktibilitas penerapannya tinggi. Artinya, subjek hukum harus mempunyai keyakinan bahwa apabila terjadi suatu kasus berkenaan dengan suatu norma hukum, maka ia dapat memperkirakan konklusi atau putusan apa yang bakal diterimanya. Untuk

---

<sup>90</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 25.

<sup>91</sup> Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 181.

itu, para hakim yang bertugas menjatuhkan putusan harus benar-benar memperhatikan asas *similia similibus (similitudo legalis eswt casum diversorum inter se collatorum similis ratio, quod in uno similiium valet, valebit in altero)*. Kemanfaatan adalah aspek aksiologis yang lain dari hukum. Kemanfaatan berdimensi pragmatis. Teori-teori kemanfaatan (eudaemonitis) kontemporer biasanya mempersepsikan konsep ini dengan nilai-nilai ekonomis yang dapat dicapai, tidak lagi sekadar kebahagiaan (*happiness*) untuk jumlah masyarakat terbesar. Oleh karena itu, pendekatan yang semula kualitatif itu pun mulai bergeser kepada pendekatan kuantitatif<sup>92</sup>.

Hukum harus dapat mengakomodasi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sebagai ilustrasi dari betapa keadilan, menjadi ruh hukum yang harus dapat menghidupkannya, adalah pandangan dari **Bismar Siregar**, bahwa “bila untuk mengakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, saya akan korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan. Pendapat seorang **Bismar Siregar**, yang kita tahu adalah mantan Hakim Agung yang cukup mempunyai pengalaman dan reputasi bagus, memang dapat saja dijadikan bahan untuk menggambarkan betapa persoalan penegakkan keadilan seringkali direduksi menjadi sekedar penegakkan kepastian hukum<sup>93</sup>.

Berkaitan dengan tindak pidana, maka dalam penegakkan hukum pidana sangat perlu adanya pemahaman yang mendalam mengenai

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> Sidik Sunaryo, *Op.Cit*, hlm. 27.

bagaimana seseorang dapat dikenai sanksi pidana dengan didahului adanya suatu tindak pidana. Didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ) tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaar feit* ( delik ) tersebut. Istilah *strafbaar feit* diterjemahkan oleh para pakar hukum pidana indonesia dengan istilah atau pengertian yang berbeda. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “ *strafbaar feit* “, di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya<sup>94</sup>.

**Marshall** mengatakan : “ *a crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the public and punishable by the state in a judicial proceeding in its own name* “. Suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku<sup>95</sup>.

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka delik ( strafbaar feit ) memuat beberapa unsur, yaitu <sup>96</sup>:

- 1) Suatu perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang;

---

<sup>94</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 11

<sup>95</sup> Hamzah. Andi, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 89

<sup>96</sup> Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hlm. 46

3) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam **Kamus Besar Bahasa Indonesia** tercantum sebagai berikut<sup>97</sup>:

“ *Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana*”.

*Straafbaar feit* ( delik ) atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan ( yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang ), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu<sup>98</sup>.

**Moeljatno** menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kekuatan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia<sup>99</sup>.

Selain itu, kata “perbuatan” lebih menunjuk pada aksi sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang

---

<sup>97</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 47.

<sup>98</sup> Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ctk. ke delapan, hlm. 59

<sup>99</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 48.

sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)<sup>100</sup>.

Gambaran umum mengenai suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan membuat bersalah pelaku perbuatan itu<sup>101</sup>. Perbuatan pidana ini merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, dan mendapat hukuman atau sanksi apabila melanggar larangan tersebut, dan hukuman tersebut dikenai bagi orang yang membuat kejadian tersebut.

Peristiwa Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur – unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang – Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana<sup>102</sup>. Menurut Kansil, istilah “ peristiwa pidana “ atau “ tindak pidana “ adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “ *strafbaar feit* “ atau “ *delict* “. Dalam bahasa Indonesia di samping istilah “ peristiwa pidana “ untuk terjemahan “ *strafbaar feit* “ atau “ *delict* “ dikenal pula beberapa terjemahan lain, seperti :

- 1) Tindak Pidana
- 2) Perbuatan Pidana
- 3) Pelanggaran Pidana
- 4) Perbuatan yang boleh dihukum
- 5) Perbuatan yang dapat dihukum

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barakatullah, *Op. cit*, hlm. 30

<sup>102</sup> Daliyo. J.B, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia : Buku Panduan Mahasiswa*, hlm.

Diantara beberapa istilah tersebut diatas yang paling tepat untuk dipakai adalah istilah peristiwa pidana, karena yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang membuat ( melanggar suruhan / *gebod* ) atau tidak bertindak<sup>103</sup>. Peristiwa pidana ini merupakan suatu peristiwa yang diancam dengan pidana bagi yang melakukan kejahatan, sama dengan perbuatan pidana. Tetapi di dalam peristiwa pidana tidak hanya bertindak yang diancam dengan pidana, namun juga tidak bertindak dapat juga dipidana.

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh **Prof. Wirjono Prodjodikoro**, dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substantif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam<sup>104</sup>.

Istilah tindak pidana merujuk pada suatu tindakan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan tindakan orang tersebut mengakibatkan melanggar Undang – Undang Hukum Pidana. Menurut **Simons** tindak pidana ( *strafbaar feit* ) yaitu : tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh

---

<sup>103</sup> Kansil. C.S.T, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ctk. kesembilan, Balai Pustaka, hlm 375

<sup>104</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 48.

undang – undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Ada beberapa alasan mengapa harus dirumuskan seperti di atas<sup>105</sup>:

- 1) Untuk adanya suatu tindak pidana ( *strafbaar feit* ) disyaratkan bahwa di situ terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang- undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang – undang.
- 3) Setiap tindak pidana ( *strafbaar feit* ) sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang – undang itu, pada hakekatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*.

Menurut **Moeljatno** bahwa istilah ini karena tumbuhnya dari pihak kementrian kehakiman, sering dipakai dalam perundang – undangan. Meskipun kata “ tindak “ lebih pendek daripada “ perbuatan “ tapi “ tindak “ tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konktret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikebnal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “

---

<sup>105</sup> Hartanti. Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

ditindak “. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan<sup>106</sup>.

Berarti bahwa dari apa yang dipaparkan **Moeljatno** bahwa antara “ tindak pidana “ sama arti dan sama maksud dengan “ perbuatan pidana “ ( *strafbaar feit* ). Yang dimana perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan dikenai suatu sanksi atau hukuman apabila melanggar suatu aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana apabila larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yang dimana kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, dan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan. Serta perbuatan yang melanggar Undang – Undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan Undang – Undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan<sup>107</sup>.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu<sup>108</sup>:

a) Unsur Objektif:

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

---

<sup>106</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 60

<sup>107</sup> Kansil. C.S.T, *Op. cit*, hlm. 116

<sup>108</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 50



- Sifat melanggar hukum.
- Kualitas dari si pelaku.
- Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- Kausalitas. Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b) Unsur Subjektif:

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

## 2. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak.

**Abuse** adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. *Dalam The Social Work Dictionary*, mendefinisikan *abuse* sebagai “*improper behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group*” (Kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok). Sedangkan istilah *child abuse* atau kadang-kadang *child maltreatment* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak<sup>109</sup>.

**Richard J. Gelles** dalam *Encyclopedia Article from Encarta*, mengartikan *child abuse* sebagai “*intentional acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other adult caretakers to neglect at a child’s basic needs* (Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional”. Istilah *Child Abuse* meliputi<sup>110</sup>:

- a) pembunuhan,
- b) perkosaan,
- c) pencabulan.
- d) penganiayaan.

---

<sup>109</sup> Abu Huraerah, *Op.Cit*, hlm. 43

<sup>110</sup> *Ibid.*

- e) penculikan.
- f) perampasan.
- g) penipuan.
- h) perdagangan (*trafficking*).
- i) eksploitasi seksual.
- j) eksploitasi ekonomi.
- k) bayi dibuang.
- l) kelalaian orang tua/dewasa yang menyebabkan anak luka/meninggal.
- m) *incest*.
- n) disetubuhi.
- o) disekap.

Berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak.

Sementara itu, **Barker** mendefinisikan *child abuse*, yaitu “*the recurrent infliction of physical or emotional injury on a dependent minor, through intentional beatings, uncontrolled corporal punishment, persistent ridicule and degradation, or sexual abuse, usually committed by parents or others in charge of the child’s care*” (Kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual,

biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak)<sup>111</sup>.

**Terry E. Lawson**, psikiater anak mengklarifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu: *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*. Sementara itu, Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi: *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologi), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk *child abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>112</sup>:

a) Kekerasan Anak Secara Fisik (*Physical Abuse*).

Kekerasan adalah suatu perbuatan terhadap seseorang terutama anak, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan finansial serta spiritual.

Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan,

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *Ibid.*

mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai oleh orang tuanya seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga.

b) Kekerasan Anak Secara Psikis (*Psychological Abuse*).

Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

c) Kekerasan Anak Secara Seksual (*Sexual Abuse*).

Kekerasan anak secara seksual dapat berupa, perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual). Menurut **Resna** dan **Darmawan** bahwa tindakan penganiayaan seksual dapat dibagi atas tiga kategori yaitu perkosaan, *incest*, dan eksploitasi. Pada eksploitasi termasuk prostitusi dan pornografi. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut<sup>113</sup>:

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

- Perkosaan. Pelaku tindakan perkosaan biasanya pria. Perkosaan seringkali terjadi pada suatu saat di mana pelaku lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Jika anak diperiksa dengan segera setelah perkosaan, maka bukti fisik dapat ditemukan seperti air mata, darah dan luka memar yang merupakan penemuan mengejutkan dari penemuan akut suatu penganiayaan. Apabila terdapat kasus pemerkosaan dengan kekerasan pada anak, akan merupakan suatu risiko terbesar karena penganiayaan sering berdampak emosi tidak stabil, khusus untuk anak ini dilindungi dan tidak dikembalikan kepada situasi di mana terjadi tempat pemerkosaan, pemerkosa harus dijauhkan dari anak.
- *Incest*, diidentifikasi sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang mana perkawinan di antara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. *Incest* biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi.
- Eksploitasi. Eksploitasi seksual ini meliputi prostitusi dan pornografi, dan hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama

beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual. Pada beberapa kasus ini meliputi keluarga-keluarga, seluruh keluarga ibu, ayah dan anak-anak dapat terlibat dan anak-anak harus dilindungi dan dipindahkan dari situasi rumah. Hal ini merupakan situasi patologi di mana kedua orangtua sering terlibat kegiatan seksual dengan anak-anaknya dan mempergunakan anak-anak untuk prostitusi atau untuk pornografi. Eksploitasi anak-anak membutuhkan intervensi dan penanganan yang banyak secara psikiatri.

Sedangkan ciri-ciri umum anak yang mengalami *sexual abuse*, yaitu<sup>114</sup>:

Tanda-tanda perilaku:

- Perubahan-perubahan mendadak pada perilaku: dari bahagia ke depresi atau permusuhan, dari bersahabat ke isolasi atau dari komunikatif ke penuh rahasia.
- Perilaku ekstrim: perilaku yang secara komparatif lebih agresif atau pasif dari teman sebayanya atau dari perilaku dia sebelumnya.
- Gangguan tidur: takut pergi ke tempat tidur, sulit tidur atau terjadi dalam waktu yang lama, mimpi buruk.

---

<sup>114</sup> Ibid

- Perilaku agresif: kembali pada perilaku awal perkembangan anak tersebut, seperti ngompol, menghisap jempol, dsb.
- Perilaku anti-sosial atau nakal: bermain api, mengganggu anak lain atau binatang, tindakan-tindakan merusak.
- Perilaku menghindar: takut akan, atau menghindar dari, orang tertentu (orangtua, kakak, saudara lain, tetangga, pengasuh), lari dari rumah, nakal atau membolos sekolah.
- Perilaku seksual yang tidak pantas: masturbasi berlebihan, berbahasa atau bertingkah porno melebihi usianya, perilaku seduktif terhadap anak yang lebih muda, menggambar porno.
- Penyalahgunaan NAPZA: alkohol atau obat terlarang khususnya pada anak remaja.
- Bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap diri sendiri (*self abuse*): merusak diri sendiri, gangguan makan, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan beresiko tinggi, percobaan atau melakukan bunuh diri.



Tanda-tanda kognisi:

- Tidak dapat berkonsentrasi: sering melamun dan menghayal, fokus perhatian singkat/terpecah.
- Minat sekolah memudar: menurunnya perhatian terhadap pekerjaan sekolah dibandingkan dengan sebelumnya.
- Respons/reksi berlebihan: khususnya terhadap gerakan tiba-tiba dan orang lain dalam jarak dekat.

Tanda-tanda sosial-emosional:

- Rendahnya kepercayaan diri: perasaan tidak berharga.
- Menarik diri: mengisolasi diri dari teman, lari ke dalam khayalan atau ke bentuk-bentuk lain yang tidak berhubungan.
- Depresi tanpa penyebab jelas: perasaan tanpa harapan dan ketidakberdayaan, pikiran, dan pernyataan-pernyataan ingin bunuh diri.
- Ketakutan berlebihan: kecemasan, hilang kepercayaan terhadap orang lain.
- Keterbatasan perasaan: tidak dapat mencintai, tidak riang seperti sebelumnya atau sebagaimana dialami oleh teman sebayanya.

Tanda-tanda fisik:

- Perasaan sakit yang tidak jelas: mengeluh sakit kepala, sakit perut, tenggorokan tanpa penyebab jelas, menurunnya berat badan secara drastis, tidak ada kenaikan berat badan secara memadai, muntah-muntah.
- Luka-luka pada alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin: pada vagina, penis atau anus yang ditandai dengan pendarahan, lecet, nyeri atau gatal-gatal di seputas alat kelamin.
- Hamil.

Dalam laporan *The State of World Population, United Nation Population Fund* mengungkap kekerasan yang diderita perempuan sepanjang hidupnya dimulai ketika janin perempuan masih di dalam perut ibunya. Janin itu mengalami aborsi karena jenis kelaminnya tidak dikehendaki, ketika di dalam perut ibunya mengalami kekerasan fisik, atau keberadaannya karena dipaksakan melalui perkosaan, bahkan dalam peperangan pemerkosaan merupakan alat pelumpuh musuh yang efektif<sup>115</sup>.

Sejak bayi lahir, kemudian memasuki masa kanak-kanak, masa remaja dan usia dewasa kehidupannya dilalui dengan dunia penuh kekerasan/seksual, bahkan ketika manulapun mereka masih mengalami peristiwa-peristiwa-peristiwa demikian. Dalam

---

<sup>115</sup> Hj. Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 6

beberapa temuan jelas menunjukkan, penyebab kekerasan (termasuk seksual) terhadap perempuan (anak-anak, dewasa dan manula) adalah budaya partikel yang mendudukan laki-laki sebagai penguasa perempuan. Kekerasan terhadap perempuan bukan gejala baru tetapi berkesinambungan sepanjang sejarah<sup>116</sup>.

d) Kekerasan Anak Secara Sosial (*Social Abuse*).

Kekerasan anak secara sosial dapat berupa, penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya: anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki), dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa

---

<sup>116</sup> *Ibid.*

melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

Beberapa macam kekerasan anak secara sosial yaitu:

1) Pekerja Anak.

Pekerja anak adalah sebutan yang lebih santun daripada buruh anak. Namun penggunaan kata yang lebih santun ini ternyata tidak mengurangi beban masalah anak yang dihadapi mereka, anak-anak yang terpaksa bekerja. Kondisi pekerja anak ini pun semakin bertambah buruk terutama setelah terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997.

**Soetarso** mengungkapkan pengertian pekerja anak yang lebih luas. Ia berpendapat bahwa pekerja anak adalah<sup>117</sup>:

- a. Anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, di sektor ketenagakerjaan formal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anak terhenti sekolahnya dan mengalami permasalahan fisik, mental, ragam sosial. Dalam profesi pekerjaan sosial, anak ini disebut mengalami perlakuan salah (*abused*), dieksploitasi (*exploited*), dan ditelantarkan (*neglected*).
- b. Anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya,

---

<sup>117</sup> Abu Huraerah, *Op.Cit.*, hlm. 80.

di sektor ketenagakerjaan informal, di jalanan atau tempat-tempat lain, baik yang melanggar peraturan perundang-undangan (khususnya di bidang ketertiban), atau yang tidak lagi bersekolah. Anak ini ada yang mengalami perlakuan salah dan atau eksploitasi, ada pula yang tidak.

Lebih lanjut menegaskan bahwa yang tidak dikategorikan sebagai pekerja anak adalah anak yang dibimbing oleh orangtua atau sanak keluarganya atau atas kesadaran sendiri membantu pekerjaan orangtua atau orang lain yang tidak diarahkan untuk mencari atau membantu mencari nafkah, tetapi untuk menanamkan atau memperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan atau sikap kewirausahaan sejak dini, anak masih sekolah dan kegiatannya tersebut tidak mengganggu proses belajar di sekolahnya.

Dalam pandangan *ILO/IPEC*, jika anak dibiarkan untuk bekerja, akan menuai masalah yang luas dan kompleks, bukan hanya pada anak sendiri tetapi juga kerugian jangka panjang yang harus ditanggung masyarakat. Serta hal ini juga menjadi kerugian bagi anak, yaitu<sup>118</sup>:

- a. Penyangkalan hak-hak dasar anak, misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, dan hak mendapatkan perlakuan yang baik.

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

- b. Tubuh anak masih terus berkembang dan belum terbentuk sepenuhnya. Pekerjaan tertentu dapat mengakibatkan kesehatan yang buruk atau dapat mencelakakan dan dapat mengakibatkan tumbuh kembang anak terganggu. Kesehatan jasmani mereka dapat terganggu akibat kelelahan fisik yang disebabkan beban pekerjaan yang berat atau posisi tubuh yang salah sewaktu bekerja.
- c. Anak-anak lebih mudah terkontaminasi senyawa kimia dan radiasi berbahaya dibandingkan dengan orang dewasa.
- d. Daya tahan tubuh anak rentan terhadap penyakit.
- e. Anak-anak seringkali mengerjakan pekerjaan yang terdapat eksploitasi, berbahaya, merendahkan harga diri dan terisolasi. Mereka seringkali mendapatkan perlakuan kasar, sewenang-wenang dan diabaikan majikannya. Hal ini menyebabkan anak-anak itu mengalami kesulitan dalam mengungkapkan rasa kasih sayang dan perasaannya kepada orang lain. Mereka juga mengalami kesulitan berinteraksi dan bekerja sama dengan yang lain, dan menemukan jati diri. Mereka juga seringkali merasa kurang percaya diri dan direndahkan atau disepelkan.
- f. Anak-anak didorong memasuki dunia orang dewasa sebelum waktunya. Mereka tidak mempunyai waktu untuk mengikuti aktivitas-aktivitas yang penting untuk

pertumbuhan mereka, misalnya bermain, bersekolah, bergaul dengan teman sebaya. Mereka tidak dibekali dengan pendidikan yang dibutuhkan untuk kehidupan.

Kerugian jangka panjang yang ditanggung masyarakat, yaitu:

- a. Anak-anak tanpa pendidikan tidak memiliki kesempatan mengubah nasibnya dari kemiskinan. Kemiskinan merupakan faktor pendorong masuknya anak ke dunia kerja, akan tetapi bekerja pada usia dini menyebabkan mereka tetap miskin. Kesejahteraan masyarakat dipertaruhkan.
- b. Anak-anak yang mulai bekerja pada usia dini, akan mengalamai kesehatan fisik yang rapuh, ketakutan dan matang sebelum waktunya di masa mendatang.

Isu sentral mengenai pekerja anak bukanlah pada jumlah itu sendiri, melainkan pada timbulnya konsekuensi negatif dari usia yang terlalu dini untuk bekerja, hal yang ini jelas akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Untuk itu, yang paling penting dilakukan adalah bagaimana menanggulangi masalah pekerja anak ini, agar anak tdiak terjerumus ke jurang permasalahan yang lebih dalam dan lebih kompleks lagi. Bagaimanapun juga mereka harus diselamatkan dengan segera.

## 2) Perdagangan Anak untuk Prostitusi.

Perdagangan anak dengan tujuan-tujuan untuk pembantu rumah tangga, pelacuran, mengemis, mengedarkan narkoba, eksploitasi di tempat kerja berbahaya seperti jermal, pertambangan, perkebunan, dan sebagainya telah dikenal lama. Saat ini dikenal pula adopsi palsu, perekrutan anak untuk berperang (konflik), pedofilia, dan sebagainya. Secara definitif, pengertian perdagangan anak (*child trafficking*) adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja mulai dari perekrutan melalui bujukan dan penipuan, paksaan, dan ancaman, atau kekerasan, penculikan, bahkan penyalahgunaan kekuasaan terhadap anak-anak untuk kemudian dikirim ke suatu tempat guna dipekerjakan paksa, kompensasi untuk membayar utang, kepentingan perbudakan, termasuk untuk dilacurkan.

Suyanto menjelaskan bahwa maraknya praktik perdagangan anak perempuan untuk tujuan seksual disebabkan berbagai faktor, yaitu: pertama adanya kepercayaan para konsumen (laki-laki hidung belang) bahwa berhubungan seks dengan anak-anak sebagai obat kuat, obat awet muda, dan mendatangkan hoki tertentu. Kedua, anak-anak dipandang masih bersih dari penyakit kelamin dan belum banyak yang “memakainya” sehingga lebih menambah selera konsumen. Faktor penyebab pertama dan kedua merupakan pandangan



para pedofil yang menyukai melakukan hubungan seks dengan anak-anak. Ketiga, orangtua terkadang memandang anak perempuan sebagai aset yang mendatangkan keuntungan, sehingga orangtua sampai hati menjual anak perempuannya, khususnya untuk harga keperawanannya. Keempat, pandangan seksualitas yang sangat menekankan arti penting keperawanannya sehingga tidak memberikan kesempatan bagi mereka yang sudah tidak perawan untuk menentukan dirinya, hal ini seperti dua responden penulis yang terjerumus ke dalam sindikat perdagangan perempuan (*trafficking in women*) karena dipaksa pacarnya. Kelima, jeratan uang. Orangtua kadang meminjam uang kepada germo yang sekaligus rentenir dengan bunga sangat tinggi. Ketika utang sudah jatuh tempo dan tidak mengembalikan, maka anak perempuan pengutang diminta bekerja kepada germo tersebut, namun ternyata pekerjaan yang dimaksud sebagai pelayanan nafsu seks laki-laki hidung belang. Apabila perjalanan menuju tempat tujuan jauh, antara pulau misalnya, maka biaya perjalanan dihitung sebagai hutang dan dilipatgandakan serta dihitung bunganya dalam perjalanan waktu belum terlunasi. Keenam, adanya kemiskinan struktural dan disharmonisasi keluarga yang dapat memicu depresi dan

frustasi<sup>119</sup>. Kondisi semacam ini dapat menyebabkan orangtua hanya hadir secara fisik, namun tidak hadir secara emosional. Oleh karena itu, anak merasa tidak kerassan dirumah sehingga dapat menyebabkan anak mencari orang untuk berlindung yang pada gilirannya dapat mengantarkannya masuk dalam sindikat perdagangan.

### 3) Kekerasan terhadap Anak di Sekolah.

Begitu banyak kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah, bisa dipastikan kasus-kasus yang tidak terungkap di media massa jumlahnya lebih banyak lagi. Bahka dari hari ke hari kasus kekerasan di sekolah jumlahnya semakin meningkat. Komisi Nasional Perlindungan Anak sebagaimana dikutip oleh **Seto Mulyadi**, mencatat bahwa dalam dua tahun terakhir ini terjadi sekitar 221 tindak kekerasan fisik yang dilakukan guru terhadap murid di berbagai tempat. Belum kekerasan lainnya, seperti kekerasan seksual dan psikologis yang masih juga dialami oleh jutaan siswa di tanah air<sup>120</sup>.

Dampak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun kekerasan psikologis atau juga dikenal dengan kekerasan verbal sangat berpengaruh pada kondisi psikologis/emosional siswa. Biasanya, si korban akan mengalami gangguan kepribadian, seperti: sering menyendiri,

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> *Ibid.*

menarik diri dari pergaulan dengan teman sebayanya, kehilangan kepercayaan diri, dihantui perasaan takut jika berhadapan dengan guru, semangat dan motivasi belajar menurun, dan daya kreativitas berkurang. Semua ini, tentu saja akan berpengaruh pada menurunnya prestasi belajar siswa.

Kekerasan di sekolah bisa terjadi karena beberapa faktor, di antaranya<sup>121</sup>:

*Pertama*, karena kebanyakan guru kita kurang menghayati pekerjaannya sebagai panggilan profesi, sehingga cenderung kurang memiliki kemampuan mendidik dengan benar serta tidak mampu menjalin ikatan emosional yang konstruktif dengan siswa. *Kedua*, dengan dalih demi kedisiplinan siswa, guru kerap kali kehilangan kesabaran hingga melakukan hukuman fisik, atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan melanggar batas etika dan moralitas, seperti memukul, meninju, dan menendang (kekerasan fisik) serta mengeluarkan kata-kata yang tidak mendidik, yang dapat menyinggung perasaan siswa atau ucapan-ucapan yang dapat mendiskreditkan siswa (kekerasan verbal/kekerasan psikologis/kekerasan emosional), misalnya: sindiran, perkataan seperti kalian anak yang bodoh, anak bandel, susah diatur, dan sebagainya. *Ketiga*, kurikulum terlalu padat dan kurang

---

<sup>121</sup> *Ibid.*

berpihak kepada siswa, sehingga mengakibatkan guru cenderung menjalankan tugasnya sekadar mengejar target kurikulum. Ini tentu terkait dengan belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan siswa. Kekerasan verbal yang telah dilakukan oknum guru, baik dalam bentuk kata-kata yang berupa sindiran atau teguran kepada siswa dengan maksud merendahnya di hadapan teman satu kelasnya, adalah satu bentuk pelecehan.

Sementara Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 54 mengatakan bahwa “anak-anak di dalam dan lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya”. Dan juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat 1 yang dengan tegas juga menyatakan bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

Dalam kegiatan pembelajaran, guru berhadapan dengan sejumlah siswa (peserta didik) dengan berbagai latar belakang, kebiasaan, keinginan, dan potensi, yang kesemuanya itu berpengaruh pada perilaku mereka di sekolah. Ada sebagian

perilaku siswa yang menghambat kegiatan pembelajaran dan melanggar tata tertib sekolah. Kita masih melihat dan mendengar siswa yang perilakunya dapat menghambat pembelajaran, seperti: membuat kegaduhan dan keributan di kelas, makan di kelas, tidak mengerjakan PR, atau tidak mengikuti pelajaran tambahan (les) yang bagi sebagian sekolah diwajibkan terutama pada saat menjelang UAN. Kita masih menemukan siswa yang melanggar tata tertib sekolah, seperti: tidak berpakaian seragam, tidak mengikuti upacara bendera, datang kesiangan, membolos, merokok, dan sebagainya. Ataupun perilaku siswa yang bertentangan dengan dengan etika dan moralitas, seperti: melawan guru, berkelahi, atau tawuran, aksi ugal-ugalan di jalan raya, dan lainnya.

Dalam kegiatan pembelajaran, mendisiplinkan siswa harus dilakukan dengan kasih sayang dan harus ditujukan untuk membantu mereka menemukan diri, mengatasi, mencegah timbulnya masalah disiplin serta berusaha menciptakan situasi yang menyenangkan bagi kegiatan pembelajaran, sehingga mereka mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan. Disiplin dengan kasih sayang dapat merupakan bantuan kepada siswa agar mampu berdiri sendiri (*help for self help*).

#### 4) Masalah Anak Jalanan.

Masalah anak jalanan tidak dapat dilepaskan dari: *pertama* masih berlangsungnya “kemiskinan struktural di dalam masyarakat kita, *kedua* semakin terbatasnya tempat bermain anak karena pembangunan yang semakin tidak mempertimbangkan kepentingan dan perlindungan anak, *ketiga*, semakin meningkatnya gejala ekonomi upah dan terbukanya peluang bagi anak untuk mencari uang dari jalanan, *keempat*, keberadaan anak jalanan tersebut telah dirasakan oleh sementara masyarakat sebagai suatu bentuk gangguan. Permasalahan ini juga sangat memprihatinkan kita karena pemandangannya adalah anak-anak yang masih sangat membutuhkan perlindungan lingkungan sosial guna tumbuh kembangnya secara wajar.

Keberadaan anak-anak jalanan tampaknya telah menjadi fenomena di kota-kota besar Indonesia. Fenomena ini, selain dampak dari derasnya arus urbanisasi dan perkembangan lingkungan perkotaan yang menawarkan mimpi kepada masyarakat terutama masyarakat miskin atau ekonomi lemah, juga dipicu oleh krisis ekonomi yang menjadikan jumlah anak jalanan melonjak drastis.

Dalam pandangan **Soetarso**, dampak krisis moneter dan ekonomi dalam kaitannya dengan anak jalanan, adalah<sup>122</sup>:

- a. Orangtua mendorong anak untuk bekerja membantu ekonomi keluarga.
- b. Kasus kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak oleh orangtua semakin meningkat sehingga anak lari ke jalanan.
- c. Anak terancam putus sekolah karena orangtua tidak mampu membayar uang sekolah.
- d. Makin banyak anak yang hidup di jalanan karena biaya kontrak rumah/kamar meningkat.
- e. Timbul persaingan dengan pekerja dewasa di jalanan, sehingga anak terputuk melakukan pekerjaan berisiko tinggi terhadap keselamatannya dan eksploitasi anak oleh orang dewasa di jalanan.
- f. Anak menjadi lebih lama berada di jalanan sehingga mengundang masalah lain.
- g. Anak jalanan menjadi korban pemerasan serta eksploitasi seksual terhadap anak jalanan perempuan.

Kehadiran anak-anak di jalanan adalah sesuatu yang dilematis.

Di satu sisi mereka dapat mencari nafkah dan mendapatkan pendapatan (*income*), yang membuatnya bisa bertahan hidup (*survive*) dan dapat menopang kehidupan keluarga. Namun, di

---

<sup>122</sup> Abu Huraerah, *Op.Cit*, hlm. 88

sisi lain mereka bermasalah, karena seringkali tindakannya merugikan orang lain. Mereka seringkali melakukan tindakan tidak terpuji seperti sering berkata kotor, mengganggu ketertiban jalan misalnya: memaksa pengemudi kendaraan bermotor memberi uang, merusak body mobil dengan goresan, dan melakukan tindakan kriminal lainnya.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5 menyebutkan bahwa kekerasan itu dapat berupa: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran. Penjelasan dari masing-masing kekerasan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu adalah sebagai berikut:

- a) Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).
- b) Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7).
- c) Kekerasan seksual meliputi:
  - 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.



- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain tujuan komersial dan atau tujuan tertentu (Pasal 8).
- 3) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya demikian kompleks, seperti yang dijelaskan oleh beberapa pakar berikut ini<sup>123</sup>:

- a) Menurut **Suharto** bahwa kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti:
  - 1) Anak mengalami cacat tubuh, retardasi menta, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.
  - 2) Kemiskinan keluarga, orangtua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
  - 3) Keluarga tunggal atau keluarga pecah (*broken home*), misalnya: perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau

---

<sup>123</sup> Abu Huraerah, *Op.Cit*, hlm. 49.

keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.

- 4) Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orangtua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), anak yang lahir di luar nikah.
  - 5) Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orangtua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
  - 6) Sejarah penelantaran anak. Orangtua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah pada anaknya.
  - 7) Kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.
- b) Sementara itu, **Rusmil** menjelaskan bahwa penyebab atau risiko terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak dibagi ke dalam tiga faktor, yaitu: faktor orangtua/keluarga, faktor lingkungan sosial/komunitas, dan faktor anak sendiri.

1) Faktor orang tua/keluarga.

Faktor orangtua memegang peranan penting terjadinya kekerasan dan penelantaran pada anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orangtua melakukan kekerasan pada anak di antaranya:

- Praktik-praktik budaya merugikan anak, yaitu kepatuhan anak kepada orangtua dan hubungan asimetris.
- Dibesarkan dengan penganiayaan.
- Gangguan mental.
- Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial, terutama mereka yang mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun.
- Pecandu minuman keras dan obat.

2) Faktor lingkungan sosial/komunitas.

Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pencetus terjadinya kekerasan pada anak. Faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan kekerasan dan penelantaran pada anak di antaranya:

- Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis.
- Kondisi sosial-ekonomi yang rendah.

- Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orangtua sendiri.
- Status wanita yang dipandang rendah.
- Sistem keluarga patriarkal.
- Nilai masyarakat yang terlalu individualistis.

3) Faktor anak itu sendiri.

- Penderita gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungannya.
- Perilaku menyimpang pada anak.

c) Selanjutnya, **Moore** dan **Parton** mengungkapkan ada orang yang berpendapat bahwa kekerasan terhadap anak lebih disebabkan oleh faktor individual dan ada juga yang menganggap bahwa faktor individual mengatakan bahwa orangtua yang berbakat menganiayaa anak mempunyai karakteristik tertentu, seperti: mempunyai latar belakang (masa kecil) yang juga penuh kekerasan, ia juga sudah terbiasa menerima pukulan, ada pula yang menganggap anak sebagai individu yang seharusnya memberikan dukungan dan perhatian kepada orangtua (*role reversal*) sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan tersebut, orangtua merasa bahwa anak harus dihukum, karakter lainnya adalah ketidaktahuan kebutuhan perkembangan anak, misalnya usia anak belum memungkinkan untuk melakukan sesuatu tetapi karena

sempitnya pengetahuan orangtuanya, si anak dipaksa untuk melakukannya dan ketika ternyata anak memang belum mampu, orang tua menjadi marah.

Kemudian **Moore** dan **Parton** menjelaskan bahwa mereka yang berpendapat bahwa perspektif sosial lebih penting mempunyai argumentasi bahwa seorang individu tidak mungkin dapat dipahami tanpa memahami konteks sosialnya. Dalam kasus kekerasan, mungkin saja terjadi karena seseorang tidak mempunyai jaringan sosial yang memuaskan, yang tidak cukup mendukung dalam menghadapi masalah, atau juga mungkin ketidakpuasannya melihat struktur sosial dimana ia berada pada strata yang kurang beruntung. Hubungan perkawinan suami-istri juga sering mempengaruhi tindakan kekerasan terhadap anak. Semua faktor sosial ini memengaruhi perilaku individu.

d) Sedangkan **Richard J. Gelles** mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor: personal, sosial, dan kultural. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama, yaitu:

- Pewarisan kekerasan antar generasi (*intergenerational transmission of violence*).
- Stres sosial (*Social stress*)
- Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah (*social isolation and low community involvement*).

- Struktur keluarga (*famiily structure*)

Mengenai keempat faktor penyebab kekerasan terhadap anak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>124</sup>:

1) Pewarisan kekerasan antar generasi

Banyak anak belajar berperilaku kekerasan dari orangtuanya dan ketika tumbuh dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan diwarisi (*transmitted*) dari generasi ke generasi. Studi-studi menunjukkan bahwa lebih kurang 30% anak-anak yang diperlakukan dengan keekrasan menjadi orangtua yang bertindak keras kepada anak-anaknya. Sementara itu, hanya 2 sampai 3% dari semua individu menjadi orangtua yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya. Anak-anak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan mungkin menerima perilaku ini sebagai model perilaku mereka sendiri sebagai orangtua. Tetapi, sebagian besar anak-anakdiperlakukan dengan kekerasan tidak menjadi orang dewasa yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya. Beberapa ahli yakin bahwa peramal tentang tindakan kekerasan di masa depan adalah apakah anak yang mehyadari bahwa perilaku tersebut salah. Anak yang yakin bahwa perilaku buruk dan layak mendapatkan tindakan kekerasan akan lebih seirng

---

<sup>124</sup> Abu Huraerah, *Op.Cit*, hlm. 52

menjadi orangtua yang memperlakukan anaknya secara salah, dibandingkan anak-anak yang yakin bahwa orangtua mereka salah untuk memperlakukan mereka dengan tindakan kekerasan.

## 2) Sters sosial

Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup: pengangguran (*unemployment*), penyakit (*illness*), kondisi perumahan buruk (*poor housing conditions*), ukuran keluarga besar dari rata-rata (*a larger than average family size*), kelahiran bayi baru (*the presence of a new baby*), orang cacat (*disabled person*) di rumah dan kematian (*the death*) seorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan (*poverty*). Tindakan kekerasan terhadap anak juga terjadi dalam keluarga kelas menengah dan kaya, tetapi tindakan yang dilaporkan lebih banyak di antara keluarga miskin karena beberapa alasan. Keluarga-keluarga yang lebih kaya memiliki waktu yang lebih mudah untuk menyembunyikan tindakan kekerasan karena memiliki hubungan yang kurang dengan lembaga-lembaga sosial dibandingkan dengan keluarga miskin. Selain itu, pekerja sosial, dokter, dan

sebagainya yang melaporkan tindakan kekerasan secara subyektif lebih sering memberikan label kepada anak keluarga miskin sebagai korban tindakan kekerasan dibandingkan dengan anak dari keluarga kaya.

Penggunaan alkohol dan narkoba di antara orangtua yang melakukan tindakan kekerasan mungkin memperbesar stres dan merangsang perilaku kekerasan. Karakteristik tertentu dari anak-anak, seperti: kelemahan mental, atau kecacatan perkembangan atau fisik juga meningkatkan stres dari orangtua dan meningkatkan risiko tindakan kekerasan.

### 3) Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah

Orangtua dan pengganti orangtua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orangtua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat. Kekurangan keterlibatan sosial ini menghilangkan sistem dukungan dari orangtua yang bertindak keras, yang akan membantu mereka mengatasi stres keluarga atau sosial dengan lebih baik. Lagi pula, kurangnya kontak dengan masyarakat menjadikan para orangtua ini kurang memungkinkan dengan masyarakat menjadikan para orangtua ini kurang memungkinkan mengubah



perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai dan standar-standar masyarakat.

Faktor-faktor kultural sering menentukan jumlah dukungan masyarakat yang akan diterima suatu keluarga. Pada budaya dengan tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang rendah, perawatan anak biasanya dianggap sebagai tanggungjawab masyarakat, yaitu: tetangga, kerabat, dan teman-teman membantu perawatan anak apabila orangtua tidak bersedia atau tidak sanggup. Di **Amerika Serikat**, orangtua sering memikul tuntutan perawatan anak oleh mereka sendiri yang mungkin berakibat pada risiko stres dan tindakan kekerasan kepada yang lebih tinggi.

#### 4) Struktur keluarga

Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki risiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya: orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orangtua utuh. Karena keluarga dengan orangtua tunggal biasanya berpendapat lebih kecil dibandingkan keluarga lain, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai penyebab meningkatnya tindakan kekerasan terhadap anak. Keluarga-keluarga yang sering bertengkar secara kronis atau istri yang diperlakukan salah mempunyai tingkat tindakan

kekerasan terhadap lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang tanpa masalah. Selain itu, keluarga-keluarga di mana baik suami atau istri mendominasi di dalam membuat keputusan penting, seperti: dimana bertempat tinggal, pekerjaan apa yang mau diambil, bilamana mempunyai anak, dan berapa banyak uang yang dibelanjakan untuk makan dan perumahan mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang suami-istri sama-sama bertanggungjawab atas keputusan-keputusan tersebut.

### **3. Efek Kekerasan Terhadap Anak.**

Masyarakat pada umumnya tidak menyadari luasnya pengaruh *child abuse* ini, demikian kata **Valerie Bivens**, anggota **Social Worker for Child Protective Service, California**. Untuk melihat kompleksitas masalah yang dihadapi, sebagaimana akibat dari pengaruh *child abuse* ini dapat dilihat dari beberapa pendapat pakar berikut ini<sup>125</sup>:

a. Rusmil.

Mengemukakan bahwa anak-anak yang menderita kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan penelantaran menghadapi resiko:

- 1) Usia yang lebih pendek.
- 2) Kesehatan fisik dan mental yang buruk.
- 3) Masalah pendidikan (termasuk *drop out* dari sekolah).

---

<sup>125</sup> Abu Huraerah, *Op. Cit*, hlm. 55.

4) Kemampuan yang terbatas sebagai orangtua kelak.

5) Menjadi gelandangan.

b. **YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia).**

Menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak di kemudian hari, antara lain:

1) Cacat tubuh permanen.

2) Kegagalan belajar.

3) Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian.

4) Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain.

5) Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain.

6) Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal.

7) Menjadi penganiaya ketika dewasa.

8) Menggunakan obat-obatan atau alkohol.

9) Kematian.

c. **Richard J. Gelles.**

Menjelaskan bahwa konsekuensi dari tindakan kekerasan dan penelantaran anak dapat menimbulkan kerusakan dan akibat yang lebih luas (*far-reaching*). Luka-luka fisik, seperti memar-memar

(*bruises*), goresan-goresan (*scrapes*), dan luka bakar (*burns*) hingga kerusakan otak (*brain damage*), psikologis pada anak korban kekerasan dan penganiayaan bisa seumur hidup, seperti: rasa harga diri rendah (*a lowered sense of self-worth*), ketidakmampuan berhubungan dengan teman sebaya (*an inability to relate to peers*), masa perhatian tereduksi (*reduce attention span*), dan gangguan belajar (*learning disorders*). Dalam beberapa kasus, kekerasan dapat mengakibatkan gangguan-gangguan kejiwaan (*psychiatric disorders*), seperti: depresi (*depression*), kecemasan berlebihan (*excessive anxiety*), atau gangguan identitas disosiatif (*dissociative identity disorder*), dan juga bertambahnya risiko bunuh diri (*suicide*).

d. **Fentini Nugroho.**

**Fentini** mengamati bahwa beberapa kasus anak yang menjadi korban penganiayaan fisik. Diungkapkannya bahwa efek tindakan kekerasan tersebut demikian luas dan secara umum dapat diklarifikasikan dalam beberapa kategori. Ada yang menjadi negatif dan agresif serta mudah frustrasi, ada yang menjadi pasif dan apatis, ada yang tidak mempunyai kepribadian sendiri, apa yang dilakukan sepanjang hidupnya hanyalah memenuhi keinginan orangtuanya (*parenta extension*), mereka tidak mampu menghargai dirinya sendiri (*chronically low self-exam*), ada pula yang sulit menjalin relasi dengan individu lain, dan yang

tampaknya paling parah adalah timbulnya rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya (*self-hate*) karena merasa hanya dirinyalah yang selalu bersalah sehingga menyebabkan penyiksaan terhadap dirinya, dan rasa benci terhadap dirinya sendiri ini menimbulkan tindakan untuk menyakiti diri sendiri seperti bunuh diri dan sebagainya. Selain akibat psikologis tersebut, **Moore** juga menemukan adanya kerusakan fisik, seperti perkembangan tubuh yang kurang normal, juga rusaknya sistem syaraf dan sebagainya.

Dari uraian diatas tampak bahwa dampak atau implikasi dari tindakan kekerasan terhadap begitu mengesankan. Mungkin belum banyak orang menyadari bahwa bentuk kekerasan seperti pemukulan yang bersifat fisik itu bisa menyebabkan kerusakan emosional anak.

Berkaitan dengan hal tersebut, efek kekerasan psikologis anak, diungkapkan bahwa anak-anak yang masih kecil sering susah tidur dan bangun di tengah malam menjerit ketakutan. Mereka juga ada yang menderita psikosomatik, misalnya asma. Beberapa anak ada pula yang menjadi sedih, sehingga sering muntah setelah makan dan berat badannya turun drastis. Ketika anak semakin besar, anak laki-laki cenderung menjadi sangat agresif dan bermusuhan dengan orang lain. Sementara anak perempuan sering mengalami kemunduran dan menarik diri ke dalam dunia fantasinya sendiri. Dampak yang paling parah adalah bahwa anak perempuan kemudian merasa semua anak pria itu menyakiti (dan menyebabkan beberapa di antaranya membenci pria), sedangkan anak laki-

laki kemudian percaya bahwa laki-laki mempunyai hak untuk memukul istrinya.

Anak-anak selalu peka, sering orangtua tidak menyadari bahwa apa yang terjadi di antara mereka begitu mempengaruhi anak. Sering dikatakan, anak merupakan cermin dari apa yang terjadi dalam suatu rumah tangga. Jika suasana keluarga sehat dan bahagia, maka wajah anak begitu ceria dan berseri. Namun sebaliknya, jika mereka murung dan sedih biasanya telah sering terjadi sesuatu yang berkaitan dengan orangtuanya. Sebagai tempat utama, di mana anak belajar untuk pertama kalinya mengenal nilai-nilai dan cara bertingkah laku, perilaku orangtua sering mempengaruhi perilaku anak-anaknya kelak. Jika kekerasan begitu dominan, tidaklah mengherankan jika anak-anak kemudian melakukannya dan bahkan terbawa sampai ia dewasa. Karena kekerasan begitu sering terjadi dalam keluarganya maka ia menganggap hal itu sebagai hal yang normal dan sudah seharusnya.

Selain dalam bentuk kekerasan psikologis/emosional, kekerasan yang dialami anak juga bisa berupa fisik dan seksual. Menurut **The National Association of Social Workers**, kekerasan dalam keluarga merupakan siksaan emosional, fisik, dan atau seksual yang dilakukan secara sadar, sengaja atau kasar dan diarahkan kepada anggota keluarga atau rumah tangga<sup>126</sup>. Dalam lingkup yang lebih luas, juga meliputi kekerasan dalam bentuk penelantaran (*neglect*) sebagaimana yang telah diatur di dalam

---

<sup>126</sup> Abu Huraerah, *Op.Cit*, hlm. 64.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup keluarga<sup>127</sup>.

Selanjutnya, kekerasan dalam bentuk penelantaran pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi gizi buruk, kurang gizi (*malnutrisi*), tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau pembantu rumah tangga, pemulung dan jenis pekerjaan lainnya yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak. Apabila orangtua tidak dapat memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan fisik, psikis maupun emosi, tidak memberikan perhatian dan sarana untuk berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya juga merupakan tindakan penelantaran.

Termasuk di dalamnya penelantaran anak adalah<sup>128</sup>:

- a. Penelantaran untuk mendapatkan perawatan kesehatan, misalnya mengingkari adanya penyakit serius pada anak.

---

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> *Ibid.*

- b. Penelantaran untuk mendapatkan keamanan, misalnya cedera yang disebabkan kurangnya pengawasan dan situasi rumah tang membayakan.
- c. Penelantaran emosi, yaitu tidak memberikan perhatian kepada anak, menolak kehadiran anak.
- d. Penelantaran pendidikan. Anak tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan usianya, tidak membawa anak ke sarana pendidikan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga, sehingga terpaksa putus sekolah.
- e. Penelantaran fisik, yaitu jika anak tidak terpenuhi kebutuhan makan, pakaian atau tempat tinggal yang layak untuk mendapat sarana tumbuh kembang yang optimal.

Dalam literatur internasional, keterlantaran anak secara umum dibagi dalam dua kelompok, yaitu<sup>129</sup>:

- a) Keterlantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin, tetapi hubungan sosial dalam keluarga normal.
- b) Keterlantaran yang disebabkan kesengajaan, gangguan jiwa dan atau ketidakmengertian keluarga/orangtua, atau hubungan sosial dalam keluarga tidak normal. Termasuk dalam kelompok ini adalah anak-anak membutuhkan perlindungan khusus, terutama karena perlakuan salah, baik secara fisik maupun seksual.

---

<sup>129</sup> *Ibid.*



Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak terlantar didefinisikan sebagai anak yang karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Dalam Undang-undang ini juga dikemukakan jenis-jenis anak-anak lainnya yang pada hakekatnya juga merupakan anak terlantar, yaitu<sup>130</sup>:

- a) Anak yang tidak mampu, yaitu anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- b) Anak yang mengalami masalah kelakuan, yaitu anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
- c) Anak cacat, yaitu anak yang mengalami hambatan rohani dan/atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Soetarso menjelaskan bahwa dari berbagai kepustakaan yang dapat ditentukan beberapa karakteristik kekerasan dalam keluarga sebagai berikut<sup>131</sup>:

- a) Semua bentuk kekerasan dalam keluarga menyangkut penyalahgunaan kekuatan. Pola yang umum terjadi adalah disalahgunakannya kekuatan oleh paling kuat terhadap yang lemah.

---

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> *Ibid.*

Perbedaan kekuatan ini dapat berupa ukuran dan kekuatan fisik maupun status.

- b) Adanya tingkah kekerasan, dari yang ringan sampai yang berat atau fatal.
- c) Kekerasan dilakukan berkali-kali. Kalau kendali untuk berbuat kekerasan melemah atau hilang, maka kekerasan akan terus berlangsung dan bertambah berat. Sasarannya pun bertambah meluas.
- d) Kekerasan dalam keluarga umumnya berlangsung dalam konteks penyalahgunaan dan eksploitasi psikologis. Penghinaan verbal yang berupa ejekan atau sumpah serapah kerap kali mengawali terjadinya kekerasan fisik. Korban dibuat sedemikian rupa tidak penting dan lebih rendah dari manusia. Perlakuan yang tidak layak secara psikologis seperti ini dapat mengganggu kemampuan korban untuk menghayati kenyataan, merendahkan citra dirinya sendiri dan menyebabkannya menyalahkan dirinya sendiri. Korban tercekam oleh perasaan takut, malu, marah, dan berdosa, namun kerap kali tetap loyal kepada penyalahgunanya. Korban mengalami konflik yang tidak dialami oleh orang yang dikerasi oleh orang asing atau yang tidak dikenal.
- e) Kekerasan dalam keluarga mempunyai dampak negatif terhadap semua anggota keluarga atau rumah tangga, baik yang terlibat dalam kekerasan maupun yang tidak. Setiap orang dalam keluarga ini

merasa tidak tenteram. Masalah ini merupakan unsur yang sangat merusak kehidupan berkeluarga. Beberapa di antara konsekuensi masalah ini adalah rasa takut, saling tidak percaya, kesenjangan emosional dan fisik, hambatan komunikasi dan ketidaksepakatan.

Dari penjelasan tersebut, satu hal yang dapat digarisbawahi adalah bahwa kekerasan dalam keluarga terjadi karena penyalahgunaan kekuatan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Orangtua yang memiliki kekuatan fisik ataupun non-fisik (karena status yang tinggi dalam struktur keluarga) atau merasa dirinya superioritas, sehingga bisa berbuat apa saja, termasuk melakukan kekerasan terhadap anak. Anak dalam posisi yang lemah dan dilemahkan tak berdaya menghadapi perlakuan tersebut.

Kak Seto merasakan kegundahannya dengan mengatakan bahwa di dalam masyarakat seolah tumbuh anggapan bahwa anak adalah komunitas kelas bawah. Mereka pribadi-pribadi kecil dan lemah yang sepenuhnya berada di bawah kendali kekuasaan orang dewasa. Orangtua pun merasa berhak melakukan apa saja terhadap anak. Dalam konteks ini, Soetarso juga merasakan keprihatinannya dengan permasalahan anak sangat dramatis dan memilukan, karena dialami oleh manusia yang kemampuan fisik, mental dan sosialnya masih terbatas untuk merespons berbagai risiko dan bahaya yang dihadapinya. Lebih tragis lagi jika dicermati bahwa dalam berbagai kasus, permasalahan tersebut justru dilakukan oleh pihak-

pihak yang seyogyanya berperan mengasuh dan melindungi anak, terutama orangtua atau keluarga<sup>132</sup>.

#### 4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak.

Terdapat beberapa macam prinsip untuk melakukan perlindungan anak, agar anak merasa aman dan dapat berkembang baik secara emosional maupun spiritual, yaitu<sup>133</sup>:

a) Anak tidak dapat berjuang sendiri.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

b) Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan

---

<sup>132</sup> Abu Huraerah, *Op.Cit*, hlm. 68.

<sup>133</sup> Irwanto, *Pelindungan Anak Prinsip dan Persoalan mendasar*, Makalah, Medan, Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal, 1 September 1997, hlm. 2-4.

ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

c) Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*).

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada di dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh risiko karena secara cultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga

diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orangtua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orangtua yang sehat jasmani dan rohaninya selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka.

d) Lintas Sektoral.

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota, dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua angkatan.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain<sup>134</sup>:

a) Prinsip Nondiskrimasi.

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 KHA ayat (1), “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam

---

<sup>134</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Ctk. Ke 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 29.

konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskrimnasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik, atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau stauts lainnya bak dari sisi anak sendiri atau dari orangtua walinya yang sah”. Ayat (2): “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskrimnasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”.

b) Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of The Child*).

Prinsip ini tercantul dalam Pasal 3 ayat (1) KHA: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan

dengan ukuran orang dewasa apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

c) Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Rights to Life, Survival and Development*).

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA ayat (1): “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan berkaitan dengan hak-hak anak.



d) Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the Views of The Child*).

Prinsip ini ada dalam Pasal 12 ayat (1) KHA: “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Dapat ditarik kesimpulan pengertian bahwa perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kriteria Khusus KPAI Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak.**

Anak adalah amanah dan karunia dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Dalam diri anak tersebut melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai itu anak sebagai tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dalam upaya menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Untuk itu perlu dilakukan upaya pemenuhan hak-haknya guna mendapat perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan kelangsungan hidup, dan penghargaan terhadap anak.

Lingkungan keluarga merupakan basis awal kehidupan bagi setiap insan dan menjadi tempat pertama dan utama bagi anak untuk memperoleh hak, mempertahankan kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang secara wajar, dan juga hak untuk mendapatkan perlindungan serta hak untuk ikut berpartisipasi membangun masa depannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, penjaminan dan pemenuhan hak-hak anak di bidang

keluarga dan pengasuhan alternatif menjadi tanggung jawab bersama orangtua, keluarga, masyarakat, dan Negara.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang merupakan sebuah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 74 dijelaskan yaitu “Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat Independen”. Serta di dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan pengertian mengenai perlindungan anak, yaitu “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal inilah yang menjadi salah satu acuan bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam melakukan perlindungan anak.

Berkaitan dengan perlindungan anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mempunyai tugas untuk melakukan perlindungan anak, salah satunya adalah melakukan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Karena Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan Lembaga Negara Independen atau mewakili Negara dalam melakukan tugas salah satunya melakukan perlindungan anak, maka dalam Pasal 21 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah dijelaskan, bahwa “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”. Serta di dalam Pasal 22 disebutkan, bahwa: “Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.

Dari penjelasan tersebut bahwa Negara dan Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam melakukan perlindungan anak dengan memperhatikan hak-hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental anak. Serta Negara dan Pemerintah wajib dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan anak.

Namun ketika terjadi kasus kekerasan terhadap anak, banyak kasus kekerasan anak tersebut tidak tercover atau tertangani oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki kriteria khusus dalam melakukan perlindungan kekerasan terhadap anak? Hal inilah yang banyak menjadi pertanyaan masyarakat dan bagi peneliti. Banyak spekulasi masyarakat yang menerka tentang hal apa yang bisa menjadi kriteria Komisi

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam memberikan perlindungan anak, terutama terhadap anak yang menjadi korban kekerasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menurut Narasumber menjelaskan bahwa: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam melakukan perlindungan anak terutama ketika anak menjadi korban kekerasan tidak memiliki atau tidak memberikan kriteria khusus apapun terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Menurutnya bahwa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam memberikan perlindungan dalam bentuk apapun selama anak tersebut memang betul-betul butuh perlindungan agar anak tersebut terhindar dari kekerasan yang menimpanya dan agar proses hukum yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap pelaku kekerasan terhadap anak berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dengan kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Konvensi Hak Anak dan juga prinsip-prinsip dalam perlindungan anak. Karena banyak hak-hak anak yang terampas haknya<sup>135</sup>.

Banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak tertangani oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dikarenakan banyak berbagai faktor. Menurut Narasumber menjelaskan bahwa, faktor yang menyebabkan kasus

---

<sup>135</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Retno Adji Prasetyaju (Popy), selaku Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

kekerasan terhadap anak tidak tercover oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah dikarenakan<sup>136</sup>:

- 1) Kurangnya perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berada di daerah sehingga disebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)
- 2) Kurangnya pengetahuan dari pihak korban tentang adanya TESA (Telepon Sahabat Anak) yang berfungsi sebagai saluran telepon apabila terjadi kekerasan terhadap anak.
- 3) Dari pihak korban sendiri memiliki pandangan atau pikiran bahwa takut untuk melaporkan atas kejadian ini, dikhawatirkan nanti ketika terjadi mediasi dan kembali kerumah bersama-sama maka pelaku kekerasan akan melakukan kekerasan lebih dari sebelumnya.
- 4) Pihak korban lebih memilih untuk diam dan tidak melaporkan atas kejadian kekerasan terhadap tersebut.

Menurutnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan melakukan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dengan kriteria, yaitu:

- 1) Seorang anak, yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.
- 2) Adanya perbuatan diskriminasi terhadap anak, sehingga anak merasa terasingkan.

---

<sup>136</sup> *Ibid.*

- 3) Anak yang menjadi korban eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual.
- 4) Anak yang menjadi korban penelantaran.
- 5) Anak yang menjadi korban kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
- 6) Anak yang menjadi korban ketidakadilan dan perlakuan salah.

Namun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak dijelaskan secara spesifik mengenai kriteria khusus yang bagaimana bagi anak yang menjadi korban suatu kejahatan dapat tertangani oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Karena hingga sekarang banyak anak yang menjadi korban kejahatan maupun kekerasan tidak tertangani oleh KPAI yang merupakan lembaga independen tidak tertangani.

Berdasarkan dari beberapa kriteria yang diterapkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, hal ini dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) yaitu: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hal ini karena seorang anak perlu mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman maupun segala macam bentuk kekerasan. Karena terdapat beberapa macam hak-hak anak yang perlu di perhatikan. Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab III

mengenai Hak dan Kewajiban dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kriteria yang diberlakukan ini mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengacu berdasarkan respon dari lahirnya Konvensi Hak Anak, dengan berdasarkan prinsip-prinsip<sup>137</sup>:

- 1) Non-diskriminasi: Perlindungan anak dilakukan dengan tanpa diskriminasi sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam konvensi hak anak.
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the child*): bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan: tiga hak ini menjadi hak dasar bagi anak yang harus dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua, karena merupakan hak yang paling asasi.
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak: yang dimaksud penghargaan pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi

---

<sup>137</sup> Darwan Prinst, *Op.Cit*, hlm. 135.



dan menyatakan pendapat terutama dalam hal yang menyangkut kehidupannya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan ini, selain mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengacu kepada Konvensi Hak Anak yang secara jelas mengatur mengenai Hak Anak. Dalam pembukaan (*Mukadimah*) Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa “Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi hak Anak, karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, anak memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran”<sup>138</sup>. Anak-anak juga perlu diperhatikan haknya, karena anak kan menjadi penerus bangsa dan negara serta aset masa depan. Anak seharusnya dibimbing, diarahkan, dijaga, dirawat dan dididik secara baik. Tindakan kekerasan terhadap anak akan membuat anak menjadi tertekan dan terhambat masa depannya.

Menurut Konvensi, negaralah yang mempunyai kewajiban dalam perlindungan hak anak, keluarga dan masyarakat tidak dapat dilepaskan keikutsertaan perannya. Kewajiban untuk melindungi hak-hak anak adalah kewajiban semua pihak. Hak fundamental anak tersebut ada 4 macam, yaitu<sup>139</sup>:

- 1) Hak untuk bertahan hidup (*Survival Rights*): Hak terhadap kelangsungan hidup di dalam Konvensi Hak Anak telah diatur di

---

<sup>138</sup> Konvensi Hak Anak dalam Mukadimah.

<sup>139</sup> Suparman Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 138.

dalam Pasal 6 dan Pasal 24 Konvensi Hak Anak. Dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa “Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup, dan Negara-negara Peserta semaksimal mungkin ada menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak”. Yang dimaksud dengan Negara-negara peserta disini adalah anggota PBB yang masuk dalam Konvensi Hak Anak. Di dalam Pasal 24 mengatur mengenai kewajiban kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau dan untuk memperoleh kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer. Isi dari Pasal 24, yaitu: “Negara-negara Peserta mengakui hak anak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi yang bisa dicapai serta atas fasilitas penyembuhan dan rehabilitasi kesehatan. Negara-negara Peserta akan berupaya menjamin agar tak seorangpun akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang dimaksud”.

- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan (*Protection Rights*): Mengenai hak terhadap perlindungan dalam Konvensi Hak Anak merupakan hak anak yang penting. Dalam kenyataannya anak-anak sering menderita berbagai jenis pelanggaran, perkosaan sebagai akibat dari keadaan ekonomi, politik, dan lingkungan sosial mereka. Dikemukakan bahwa anak-anak yang hidup mereka tidak lebih dari 100 tahun yang lalu. Keadaan sedemikian inilah yang menciptakan kategori anak yaitu: anak-anak dalam keadaan kesulitan khusus. Ada beberapa kategori

kriteria atau kategori yang dikemukakan dalam Konvensi Hak Anak, agar anak mendapatkan perlindungannya, yaitu: Larangan Anak atas Diskriminasi, Larangan terhadap Eksploitasi Anak, terhadap keadaan Krisis dan Keadaan Darurat Anak. Yang dimaksud dengan Krisis dan Keadaan Darurat Anak adalah mengembalikan anak ke dalam kesatuan keluarga, perlindungan terhadap anak-anak dalam pengungsian, peninjauan secara periodik mengenai penempatan anak, konflik bersenjata atau peperangan yang menimpa anak.

- 3) Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*): mengenai hak untuk tumbuh kembang dalam Konvensi Hak Anak pada intinya terdapat hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan, hak yang berkaitan dengan taraf hidup anak secara memadai untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Dalam hal ini disebutkan dalam Konvensi Hak Anak yaitu tentang Hak atas Pendidikan yang diatur dalam pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan sekaligus memberikan langkah konkret untuk terselenggaranya hak terhadap pendidikan. Sementara dalam Pasal 29 Konvensi Hak Anak menyebutkan arah dan tujuan pendidikan dalam Konvensi ini, dimana pendidikan harus diarahkan sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) Konvensi Hak Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab IX diatur mengenai Penyelenggaraan Perlindungan. Pasal 42

mengatur mengenai Agama, bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agama yang diyakininya dan agama yang diyakininya mengikuti dari orang tuanya. Pasal 44 mengatur mengenai Kesehatan, bahwa Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang memadai bagi anak, dengan upaya peran serta masyarakat, dan diselenggarakan dengan Cuma-Cuma bagi keluarga yang tidak mampu. Serta pada Pasal 60 dijelaskan mengenai perlindungan khusus, hal ini juga yang menjadi kriteria dan tujuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap perlindungan anak, yaitu: seperti anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Hal ini lah yang menjadi konsentrasi utama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam melakukan perlindungan anak, terutama bagi anak yang menjadi korban kekerasan. Dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak memiliki kriteria khusus dalam melakukan perlindungan anak terhadap korban kekerasan.

#### **B. Prosedur KPAI Dalam Melakukan Pemantauan dan Pengawasan Perlindungan Anak.**

Kekerasan terhadap anak, bisa dikategorikan juga termasuk tindak pidana penganiayaan yang mana korbannya adalah anak. Hukum memiliki andil dalam konstruksi proses viktimisasi, dengan orientasi hukum pidana yang sangat terbatas dan tradisional, persoalan korban menjadi persoalan sepele dan tidak diperhatikan. Orientasi hukum selama ini selalu ditujukan kepada penanganan

kejahatan untuk mengubah para pelanggar hukum, tetapi tidak pernah disadari bahwa sebenarnya terdapat persoalan dalam sistem hukumnya sendiri<sup>140</sup>.

Hukum positif di Indonesia saat ini memang sudah mulai mau mengatur secara khusus bentuk perlindungan untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan/seksual dalam rumah tangga dan anak-anak. Meskipun demikian dari sudut hukum acara, korban tetap mempunyai kedudukan yang sangat pasif, dan dalam hal ini sebatas diwakilkan kepentingannya oleh jaksa penuntut umum. Bahkan, seringkali kita tahu bahwa masih ada aparat hukum yang menolak untuk menegakkan hukum apabila kejahatan itu terjadi dalam lingkup domestik. Disamping itu, tidak sedikit pula terdapat cara pandang hakim dan jaksa yang konvensional terhadap korban kejahatan seksual terutama anak-anak, seperti yang diungkapkan oleh Jaringan Kerja Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan, yaitu “Dalam menangani kasus perkosaan anak sebagai kasus kejahatan atas kemanusiaan yang berdampak serius terhadap masa depan korban, hakim sebaiknya mengubah sikap dan cara pandangnya. Hakim sepatutnya menjatuhkan hukuman seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku kepada pelaku, dengan memperhatikan kepentingan korban”<sup>141</sup>.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa, “Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Serta di dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan, “Anak yang menjadi korban tindak

---

<sup>140</sup> Hj. Mien Rukmini, *Op.Cit*, hlm. 4.

<sup>141</sup> *Ibid.*

pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Maka dalam hal ini disamping anak menjadi korban dari suatu kejahatan atau kekerasan maka anak dalam hal ini dapat menjadi seorang saksi. Sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan mendapatkan pelayanan khusus dari suatu lembaga agar anak yang menjadi korban dan/atau saksi ini tidak merasa takut, sehingga dapat memberikan keterangan dalam suatu proses penyelidikan, penyidikan atau dalam proses penegakan hukum.

Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak, sudah menjadi tugas dan wewenang pihak Kepolisian yang akan menangani proses pertama dalam tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Dan hal ini ditangani oleh pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Di dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan, “*Police*” adalah “*The governmental department charged with the preservation of public order, the promotion of public safety, and the prevention and detection of crime*”<sup>142</sup>. Dalam terbitan lain disebutkan “*Police is a branch of the government which is charged with the preservation of public order and tranquillity, the promotion of the public health, safety and morals and the prevention, detection, and punishment of crimes*”<sup>143</sup>. Arti kepolisian disini ditekankan pada tugas-tugas yang harus dijalankan sebagai departemen pemerintahan atau bagian dari

---

<sup>142</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, seventh Edition, West Group, ST. PAUL, MINN, 1999, hlm. 1178.

<sup>143</sup> Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary with Pronunciations*, Fifth Edition, West Publishing&Co. USA, 1979, hlm. 1402.

pemerintahan, yakni memelihara keamanan ketertiban, ketentraman masyarakat, mencegah dan menindak pelaku kejahatan.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksudkan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat<sup>144</sup>. Berkaitan dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak merupakan bagian dari Kepolisian yang merupakan Ruang Pelayanan Khusus RPK (UPPA) adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan secara khusus dan perkaranya sedang ditangani oleh Penyidik di Kepolisian.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dibentuk berdasarkan PERKAP Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 3 dijelaskan mengenai Tugas UPPA, yaitu: “Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”. Menurut hasil penelitian terhadap narasumber,

---

<sup>144</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 117.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam melakukan pelaksanaan kegiatan pelayanan di UPPA memperhatikan asas-asas, yaitu<sup>145</sup>:

- 1) Asas Legalitas berdasarkan hukum yang berlaku.
- 2) Asas Praduga Tak Bersalah: semua orang diangkat tidak bersalah sebelum ditentukan oleh keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
- 3) Asas Perlindungan dan Pengayoman: yaitu memberikan perlindungan hak-hak saksi korban/atau tersangka yang sedang diproses.
- 4) Asas Kekeluargaan: memperlakukan yang dilayani seakan sebagai anggota keluarga.
- 5) Asas Pembinaan: tujuan pelayanan untuk menumbuh kembangkan potensi anak dan perempuan.
- 6) Asas Keadilan: yang mendasari prinsip keadilan dalam penanganan tidak membedakan dan tidak memihak.
- 7) Asas Pelayanan: memberikan pelayanan yang maksimal.
- 8) Asas Nesesitas: yaitu berdasarkan keperluan.

Menurutnya bahwa karena kekerasan terhadap ini merupakan kejahatan yang serius, perlu penanganan yang serius pula. Karena disitu terdapat hak anak yang dirampas serta anak mendapatkan perlakuan buruk dari pelaku. Dan apabila dilihat dari kualifikasi perkara, maka kekerasan terhadap anak ini merupakan delik aduan. Karena ini sudah merupakan bentuk penganiayaan terhadap anak.

---

<sup>145</sup> Bu Lidwina Esti Wulandari, Panit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Ditreskrim Polda DIY, tanggal 13 Oktober 2016.



Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain, mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan buruk. Lebih jelas disebutkan di dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Berkaitan dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak. Bahwa dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang merupakan lembaga Negara Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang melakukan tugas dan fungsinya untuk perlindungan anak. Dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak turut serta dalam melakukan pendampingan dan tidak masuk dalam sistem dalam proses penyelesaian perkara kekerasan terhadap anak.

Menurut **Narasumber**, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memang melakukan tugas dan fungsinya untuk perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), namun KPAI tidak melakukan pendampingan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hanya melakukan pengawasan terhadap terselenggaranya perlindungan anak, serta melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum yang berkaitan dengan anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku<sup>146</sup>.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hanya dijelaskan mengenai tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KPAI bertugas, yaitu:

- 1) Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

---

<sup>146</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Retno Adji Prasetyaju (Popy), selaku Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

- 2) Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Sedangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga tidak dijelaskan mengenai tugas dan fungsi KPAI dalam hal pendampingan. Tugas pendampingan disini apabila ada perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dari Kepolisian, maka tugas pendampingan disini dilakukan oleh Lembaga Pemerintahan Daerah, yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pendampingan terhadap korban terutama anak sebagai korban kekerasan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa untuk penanganan kasus kekerasan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang selama ini terjadi. Bahwa pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) selalu bekerja sama dengan jejaring yang dimiliki oleh pihak Kepolisian. Ini salah satunya adalah sebuah lembaga yang bertugas dan berfungsi dalam perlindungan anak. Dimana ketika terjadi suatu perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak, maka Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) akan menghubungi pihak terkait untuk melakukan pendampingan kepada korban (anak), agar anak yang menjadi korban tersebut tidak merasa ketakutan serta bersedia untuk memberikan keterangannya. Karena kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak seperti ini, anak yang menjadi korban rawan menjadi sasaran intimidasi dari pelaku. Terlebih lagi apabila pelaku tersebut adalah orangtuanya sendiri. Maka hal ini akan mengakibatkan perang psikologis bagi anak yang menjadi

korban tersebut. Namun apabila dari pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) akan melibatkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak. Maka hal ini sebatas pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membantu berjalannya proses penegakan hukum agar berjalan lancar<sup>147</sup>.

Maksud dari hal yang disampaikan oleh Narasumber di atas adalah, bahwa harapannya ketika pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) menghubungi KPAI untuk ikut dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak, atau anak yang menjadi korban kejahatan. Maka pihak KPAI memberikan bantuan kepada UPPA hanya sebatas membantu Penyidik untuk menemukan bukti-bukti atau sesuatu hal yang dapat memberikan petunjuk terhadap suatu perkara yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak atau anak menjadi korban kejahatan. Semua ini dilakukan agar proses penegakan hukum berjalan lancar dan dapat segera diajukan ke Kejaksaan untuk pembuatan Surat Tuntutan dan Dakwaan serta di ajukan ke Persidangan agar perkara tersebut dapat selesai dan memperoleh putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Ketika pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membantu pihak Penyidik Kepolisian dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), maka selain pihak KPAI melakukan perbantuan dalam proses penyelidikan hingga penyidikan agar proses penegakan hukum berjalan dengan lancar dan

---

<sup>147</sup> Bu Lidwina Esti Wulandari, Panit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Ditreskrim Polda DIY, tanggal 13 Oktober 2016

mendapat kepastian hukum. Maka pihak KPAI akan mengikuti perkembangan perkara tindak pidana kekerasan anak tersebut hingga selesai, maksud dari KPAI mengikuti kasus tersebut hingga Persidangan dan menghasilkan putusan yang mengikat atau berkekuatan hukum tetap adalah: agar proses penegakan hukum yang berjalan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia. Baik itu dari pihak tersangkadan/atau terdakwa maupun dari pihak korban. Karena berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bertugas melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Serta memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Berkaitan dengan proses penyelesaian perkara yang berkaitan dengan anak, dimana anak menjadi korban dari kejahatan. Maka dalam hal ini anak dapat menjadi pelaku kejahatan, maka Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) akan mengundang jejeraing yang bekerjasama dengan Kepolisian, namun tidak dipungkiri juga mereka akan meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terlibat dalam hal ini untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya yaitu hanya sebatas memantau, mengevaluasi, dan memberikan saran. Serta dapat memberikan bantuan kepada Penyelidik maupun penyidik dalam

menyelesaikan suatu perkara, namun tidak dapat mengintervensi perkara tersebut<sup>148</sup>.

Dalam hal aparat penegak hukum atau Penyidik Kepolisian oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), apabila menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum dimana posisi anak menjadi seorang pelaku. Maka Penyidik wajib mengedepankan upaya *Restoratife Justice* dan *Diversi*, agar anak tidak merasa sedang diproses secara hukum dan tidak merasa terampas haknya dan juga menanamkan tanggungjawab kepada anak. Maka apabila pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dilibatkan dalam hal penyelesaian perkara anak sebagai pelaku, maka KPAI memiliki tugas untuk memantau atau mengawasi pihak Penyidik Kepolisian oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA).

Berdasarkan tugas dan fungsi KPAI dalam perlindungan anak berdasarkan Konvensi Hak Anak, salah satunya adalah anak-anak dalam konflik dengan hukum (*children in conflict with law*), agar mereka<sup>149</sup>:

- 1) Tidak mendapat penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
- 2) Tidak ada hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi orang yang berumur di bawah 18 tahun.

---

<sup>148</sup> Bu Lidwina Esti Wulandari, Panit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Ditreskrimum Polda DIY, tanggal 13 Oktober 2016

<sup>149</sup> Abu Huraerah, *Op.Cit*, hlm. 93.

- 3) Tidak seorangpun anak akan direnggut kebebasannya secara melawan hukum. Penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan harus sesuai dengan hukum dan hanya digunakan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang sesingkat-singkatnya.
- 4) Setiap anak yang direnggut kebebasannya akan:
- Diperlakukan secara manusiawi dan menghargai martabat kemanusiannya.
  - Dipisahkan dari tahanan atau napi dewasa, kecuali jika hal yang sebaliknya dianggap sesuai dengan kepentingan terbaik untuk anak.
  - Tetap mempunyai hak untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau anggota keluarganya.
  - Mempunyai hak atas akses segera kepada bantuan hukum dan bantuan lain juga untuk mempertanyakan legalitas perenggutan kebebasannya dan mendapat putusan segera menyangkut hal itu.

Berkaitan prosedur proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak, sebenarnya ada MoU (*Memorandum of Understanding*) antara pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan Pihak Kepolisian untuk terlibatnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam proses penyelesaian perkara terhadap anak. Baik anak tersebut menjadi pelaku maupun anak dalam posisi menjadi korban. Namun hal ini tertahan untuk disahkan dan dibahas mengenai keberlangsungan dan pemberlakukannya,

karena terdapat alasan kepentingan dari masing-masing pihak yang sangat tidak menguntungkan bagi kebutuhan masyarakat akan perlindungan anak.

### **C. Kendala KPAI Dalam Melakukan Pendampingan Perkara Kekerasan Terhadap Anak.**

Dalam proses penegakan hukum atau proses penyelesaian perkara tindak pidana pasti ada hal yang menghambat atau ada kendala yang menghambat jalannya proses penegakan penyelesaian perkara tindak pidana. Karena hal ini dapat menghambat atau mengganggu jalannya proses penyelesaian perkara demi mendapatkan tujuan hukum itu sendiri, yaitu: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Kendala yang dihadapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam melakukan pendampingan terhadap suatu proses penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah, karena kurangnya wewenang yang diberikan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Apabila kita melihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Bab XI Pasal 74 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia disebutkan “Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen”. Dan dalam Pasal 76, disebutkan: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bertugas:

- 1) Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan



informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

- 2) Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Serta apabila kita melihat kepada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 77 Tahun 2003, dalam Pasal 3 disebutkan mengenai tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sama dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan apabila kita melihat pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY), dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen negara yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: “Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi”. Dan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 6 huruf c, yaitu: “Melakukan penyelidikan, penuntutan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi”, dan huruf d: “Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi”. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta dalam melakukan pemberantasan korupsi

KPK dapat melakukan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara internal.

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, yaitu: “Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim”, dan huruf c, yaitu: “Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup”. Dalam melakukan penegakan hukum dikalangan Peradilan, Komisi Yudisial (KY) dapat meminta bantuan kepada penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim hal ini disebutkan di dalam Pasal 20 ayat (3).

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga independen yang bertugas untuk menjaga perilaku dan martabat Hakim serta dalam hal melakukan investigasi, KY dapat melakukannya secara internal. KY dalam tugasnya tidak hanya melakukan pengawasan terhadap Hakim saja, melainkan dapat melakukan pemeriksaan secara internal dan tertutup atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim sesuai yang disebut dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a.

Dari perbandingan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY), bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tugas dan wewenangnya memiliki tupoksi dalam melakukan proses penegakan hukum secara internal dan bersifat independen. Sedangkan pada Komisi

Yudisial (KY) dalam tugas dan wewenangnya mengawasi dan menjaga serta memeriksa atas pelanggaran Kode dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dapat dilakukan secara internal. Namun Komisi Yudisial (KY) dapat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal ada dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.

Bagaimana dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), bahwa tugas dan wewenangnya adalah melakukan perlindungan anak. Namun dalam hal wewenangnya menurut penulis kurang adanya tugas dan wewenang melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Karena tindakan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan akan sangat mempengaruhi anak baik secara psikologis, keamanan dan keterbukaan akan suatu informasi dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak. Anak akan lebih merasa dirinya aman dari ancaman kekerasan dan kejahatan yang akan menimpanya, serta secara psikologis anak akan segera diberikan konseling agar kejadian yang menimpanya tidak mengganggu dalam hal pertumbuhan dan perkembangan si anak baik itu secara mental, spiritual, emosi, dan ada keinginan anak untuk menjadi berusaha untuk lebih baik.

Serta kendala lain yang dihadapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah ketika melakukan pengawasan dan membantu Penyidik dalam menyelesaikan proses perkara tindak pidana berkaitan dengan anak adalah, anak merasa takut sehingga tidak dapat memberikan informasi yang berkaitan

dengan kasus yang terjadi menyimpannya, karena terdapat intervensi dari pelaku dengan cara memberikan ancaman sebelum pelaku melakukan aksi atau kejahatannya kepada anak/atau korban. Sehingga hal ini mempersulit Penyidik dalam melakukan proses penyidikan, dan menyulitkan KPAI dalam melakukan pengumpulan informasi dan bukti-bukti lain yang akan digunakan penyidik dalam melakukan proses pemeriksaan penyidikan. Serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai guna kelancaran KPAI dalam melakukan tugas dan wewenangnya dalam melakukan perlindungan anak.

Faktor yang menjadi kendala lainnya adalah tidak adanya perwakilan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), karena dengan tidak adanya perwakilan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) akan sangat sulit bagi KPAI untuk melakukan perlindungan anak secara efisien. Karena kita tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Kepolisian dan peran masyarakat saja untuk melakukan perlindungan anak, tetapi perlu adanya peran dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berada di daerah agar anak tidak menjadi korban dari kekerasan maupun bentuk kejahatan apapun.

Apabila kita melihat realita di manapun, sampai sekarang masih ada anak yang menjadi korban eksploitasi, pelecehan seksual, penganiayaan, diskriminasi serta penelantaran. Walaupun di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, namun dalam kenyataan dan praktiknya apa yang disebutkan dalam UUD 1945 tersebut sampai sekarang hanya masih menjadi sebuah wacana saja. Lalu bagaimanakah peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam

hal ini, menurut Penulis peran KPAI sampai sejauh ini masih belum menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam hal ini masih hanya menangani kasus-kasus besar serta terungkap ke media saja.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

1. Mengacu ke Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak ditemukan bahwa ternyata selama ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) belum memiliki kriteria dalam melakukan perlindungan anak. Dan belum ada pengaturan pasal tersendiri mengenai kriteria anak agar dapat dilindungi oleh KPAI
2. Apabila terjadi kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak, ditemukan bahwa KPAI selama ini ternyata belum memiliki prosedur dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perlindungan anak. Hal ini disebabkan juga karena belum diaturnya ketentuan prosedur ini di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 77 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang tidak mengatur mengenai bagaimana prosedur perlindungan, pemantauan serta pengawasan.
3. Adapun kendala yang ditemukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam melakukan perlindungan anak, pemantauan dan pengawasan, karena keterbatasan wewenang dan tidak disebutkan dalam Undang-Undang. Serta tidak adanya perwakilan Komisi

Perlindungan Anak Daerah (KPAD) yang dapat melakukan perlindungan anak, serta pemantauan dan pengawasan.

## **B. SARAN**

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam tugasnya melakukan perlindungan anak seharusnya memiliki kriteria khusus apabila melakukan tugas dan fungsinya untuk perlindungan anak. Agar tugas terhadap perlindungan anak berjalan dengan efisien serta mencapai tujuan negara untuk melindungi penerus generasi bangsa. Perlu ditambahkan dalam pasal tersendiri mengenai anak yang dilindungi seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 dan angka 4.
2. Perlunya perluasan kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam perlindungan anak. Yaitu dengan perluasan kewenangan dalam hal perlindungan anak, perluasan kewenangan pemantauan dan pengawasan dalam melakukan perlindungan anak, agar perlindungan anak yang dilakukan KPAI ini sesuai dengan tujuan hukum yang ada, yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan itu sendiri. Sehingga perlunya juga untuk dilakukan pembentukan Undang-Undang untuk KPAI agar dalam kewenangannya dapat melakukan pendampingan, pemantauan maupun pengawasan.
3. Serta perlunya pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berada di daerah-daerah, agar tugas dan fungsi KPAI dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam perlindungan, pemantauan serta



pengawasan dalam perlindungan anak. Serta dalam melakukan perlindungan anak agar segera tertangani dengan baik dan cepat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur.

Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2006.

Assegaf, Ahmad Abdullah. *Islam dan KB*. Lentera Basritama. Jakarta. 1997.

Astuti, Marfu'ah Panji. *Pelanggaran Hak-Hak Anak di Sekitar Kita*. Nakita. 26 Juli 2003.

Baharist, Adnan Hasan Shalih. *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-Laki*. Gema Insani Press. 1996.

Bawengan, Gerson W.. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1997.

Cambell, Henry Black. *Black's Law Dictionary with Pronunciations*. Fifth Edition. West Publishing&Co. USA. 1979.

Daliyo. J.B. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia : Buku Panduan Mahasiswa*.

Dikutip dari Tesis Bambang Sukoco. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Lokasi Praktik Prostitusi Gang Jalak Cinderejo Gilingan. Banjarsari. Surakarta*. Program Magister (S2) Ilmu Hukum. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2015.

Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Ctk. Ke 2. Sinar Grafika. Jakarta. 2013.

Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia. Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung. 2011.

Garner, Bryan A.. *Black's Law Dictionary*. sevent Edition. West Group. ST. PAUL. MINN. 1999.

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo. Jakarta. 1989.

Hafizh, Muhammad Nur. *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-Laki*. Gema Insani Press. 1996.

Hamzah, Andi. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 1994.

- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Ctk. ketiga. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Edisi III. Nuansa Cendekia. 2012.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nusantara. Bandung. 2006.
- Husein, Abdurrazaq. *Hak Anak dalam Islam*. Cet. 1. Putaka. Bandung. 2001.
- Joni, Muhammad. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Citra Adiya Bakti. Bandung. 1999.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Hukum Indonesia*. Ctk. kesembilan. Balai Pustaka. 1993.
- Kartono, Katini. *Psikologi Anak*. Cet. V. Mandar Maju. Bandung. 1995.
- Koesman, R. A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur Bandung. Bandung. 1998.
- Makaro, Muhammad Taufik. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Rineka Cipta. Jakarta. 2013.
- Marzuki, Suparman. *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII. Yogyakarta. 2010.
- MD, Mahfud. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Gama Media. Yogyakarta. 1999.
- Moeljatno. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Ctk. ke delapan. 2008.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1983.
- Mulyadi, Seto. *Anak Bukan Untuk Guru. Tetapi Guru Untuk Anak*. LP3 UMY. Yogyakarta. 2003.
- Musa, Kamil. *Anak Perempuan dalam Konsep Islam*. Firdaus. Jakarta. 1994.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Materiil*. Kurnia Kalam. Yogyakarta. 2005.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.

Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Pt. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003.

Prodjodikoro, Wiyono. *Kedudukan Anak Dalam Masyarakat*. Cahaya Baru. Jakarta. 1998.

Ramayulis. *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*. Cet. IV. Kalam Mulia. Jakarta. 2001.

Rukmini, Hj. Mien. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. PT. Alumni. Bandung.

Sadjijono. *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*. LaksBang PRESSindo. Yogyakarta. 2006.

Shafiyarrahman, Abu Hadiyan. *Hak-Hak Anak dalam Syari'at Islam*. Al-Manar. Yogyakarta. 2003.

Soetodjo, Wagita. *Hukum Pidana Anak*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2006.

Sujanto, Agus. *Psikologi Perkembangan*. Rineka Cipta. Jakarta. 1998.

Syamsudin. *Contoh Penelitian Normatif*.

Syaukani, Imam dan Tohari, A Ahsin. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.

UNICEF. *Guide to The Convention on the Rights of the Child (CRC)*. UNICEF. Jakarta.

UNICEF. *Pengembangan Hak Anak-Pedoman Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak*. Jakarta. 1996.

Van de Carr, F. Rene. *Cara Baru Mendidik Anak Sejak dalam Kandungan*. Kaifa. Bandung. 1995.

Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2011.

Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016.

## **B. Undang-Undang.**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Konvensi Hak-Hak Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

### C. Website

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>, diakses tanggal 18 Mei 2016 pukul 15.12 Wib

<http://www.tempointeraktif.com/berita>, Di akses pada tanggal 28 Mei 2016

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>, diakses tanggal 2 Juni 2016

<http://custom-essay-cheap.com/peran-kpai/>, diakses tanggal 2 Juni 2016 pukul 13.04 Wib.

<http://metro.sindonews.com/read/1100178/170/abg-17-tahun-ini-hamil-7-bulan-karena-perbuatan-ayah-1460385529/>, diunduh pada 25 Juni 2016 pukul 12.30 Wib.

<http://poskotanews.com/2013/12/10/bocah-tiga-tahun-jadi-korban-pelecehan/>, diakses pada 25 Juni 2016 pukul 13.25 Wib.

[www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id), diakses tanggal 15 Oktober 2016, pukul 12.52 Wib  
[http://www.rahima.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=425:hak-anak-dalam-islam--al-arham-edisi-16-a&catid=19:al-arham&Itemid=328](http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=425:hak-anak-dalam-islam--al-arham-edisi-16-a&catid=19:al-arham&Itemid=328), diakses pada tanggal 20 Oktober 2016, pukul 14.30 Wib

**D. Hasil Penelitian.**

Hasil penelitian dengan KPAI.

Hasil wawancara dengan Ibu Retno Adji Prasetya (Popy), selaku Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Bu Lidwina Esti Wulandari, Panit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Ditreskrim Polda DIY, tanggal 13 Oktober 2016.